

TESIS

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ASESMEN UNTUK
MENDAPATKAN REHABILITASI TERHADAP OKNUM ANGGOTA
KEPOLISIAN SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA**



Oleh :

AGUSTIAWAN JAMAL

NIM : 4616101004

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

2018

TESIS

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ASESMEN UNTUK MENDAPATKAN REHABILITASI TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA

Disusun dan diajukan oleh

AGUSTIAWAN JAMAL
Nomor Induk : 4616101004

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal, 25 September 2018
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.
Ketua


Dr. Abdul Salam Siku, SH., MH.
Anggota

Direktur PPs Universitas Bosowa



Prof. Dr. Ir. Batara Surya., M.Si.

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum,


Dr. Baso Mading, SH., MH.

ABSTRAK

Agustiawan Jamal (4616101004), Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Asesmen Untuk Mendapatkan Rehabilitasi Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Sebagai Pecandu Narkotika dibimbing oleh Ruslan Renggong selaku pembimbing I dan Salam Siku selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pelaksanaan asesmen untuk mendapatkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika oleh oknum anggota kepolisian, serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan asesmen dalam penanganan pengguna narkotika oleh oknum anggota kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan data dari wawancara lapangan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan Oknum yang terdeteksi menggunakan narkotika akan dilakukan proses assessment untuk mengembangkan kasus yang dilakukan oleh penyidik satuan Unit Narkoba Polrestabes makassar untuk mengetahui sampai di mana keterlibatannya apakah sebagai pengedar, prekursor atau hanya sekedar pengguna. Sedang proses penegakan kode etik tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi adalah penerapan sanksi kepada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran. Serta adanya rasa solidaritas atara sesama anggota Polri, masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan dukungan anggaran.

Kata Kunci :

Asesmen, Pecandu Narkotika, Oknum Polisi,

ABSTRACT

Agustiawan Jamal (4616101004), Legal Review of the Implementation of Assessment to Get Rehabilitation of Members of the Police As Narcotics Addicts guided by Ruslan Renggong as mentor I and Salam Siku as mentor II.

This study aims to determine the implementation of assessments to obtain rehabilitation for drug users by members of the police, as well as knowing the factors that become obstacles in the implementation of assessments in handling narcotics users by members of the police. The research method used is descriptive analysis with data from field interviews and literature. The results showed that the person detected using narcotics will be carried out an assessment process to develop a case carried out by the Narcotics Unit unit investigator Polrestabes Makassar to find out where their involvement was as a dealer, precursor or just a user. While the process of enforcing the code of ethics does not directly take firm action against members who are caught in criminal cases of narcotics abuse. The inhibiting factors in the enforcement of narcotics criminal law by the police are the application of sanctions to members of the police who commit violations. As well as a sense of solidarity between fellow members of the National Police, problems with inadequate facilities and infrastructure and limited budget support.

Keywords :

Assessment, Narcotics Addict, Police Person,

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahNya. sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Asesmen Untuk Mendapatkan Rehabilitasi Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Sebagai Pecandu Narkotika"

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong S.H., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.
3. Bapak Dr. Abdul Salam Siku. S.H., MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.
4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, SH, MH. dan Dr. Baso Madiung S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan saran kepada penulis.

5. Kombes. Pol. Irwan Anwar, SIK,SH,MH selaku Kepala Polrestabes Makassar yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian lapangan;
6. Terkhusus penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada istri tercinta dan anakku yang tercinta atas iringan doa dan cinta yang tiada henti-hentinya.
7. Kedua orang tuaku tercinta, beserta seluruh saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa dan restunya selama ini;
8. Para guru besar dan segenap dosen fakultas hukum universitas Bosowa.
9. Teman-teman seperjuangan, staff juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang belum disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan penulis harapkan, sehingga tesis ini dapat bermanfaat.

Makassar, September 2018

Penulis

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUSTIAWAN JAMAL

Nomor Mahasiswa : 4616101004

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini saya tulis/ ajukan ini benar-benar hasil karya sendiri, dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, saya menerima konsekwensi/ sangsi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 September 2018
Yang menyatakan

Agustiawan Jamal


DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK..... | ii |
| KATA PENGANTAR | v |
| PERNYATAAN KEASILIAN TESIS | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR | 9 |
| A. Tinjauan tentang Pidana..... | 9 |
| 1. Teori-teori Pidana..... | 9 |
| 2. Teori Tentang Tindak Pidana Narkotika | 18 |
| B. Pengertian dan Dampak Penyalahgunaan Narkotika | 24 |
| 1. Pengertian Narkotika..... | 24 |
| 2. Dampak Penyalahgunaan Narkotika | 34 |
| 3. Asesmen Terhadap Pengguna Narkotika. | 49 |
| C. Profesionalisme POLRI sebagai Penegak Hukum..... | 65 |
| D. Kode Etik Profesi POLRI | 75 |
| E. Kerangka Fikir & Defenisi Operasional | 79 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 80 |
| A. Metode Pendekatan | 81 |
| B. Tipe Penelitian | 82 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 82 |
| D. Sumber Data..... | 82 |

| | |
|--|------------|
| E. Metode Pengumpulan Data | 83 |
| F. Metode Analisis Data | 84 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 85 |
| A. Profil Polrestabes Makassar..... | 85 |
| B. Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika pada Proses Penegakan Hukum..... | 87 |
| 1. Proses Pelaksanaan Assessment terhadap Penggunaan Narkotika..... | 95 |
| 2. Penegakan Kode Etik Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika..... | 111 |
| B. Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Pelaksanaan Aseesment Menggunakan Narkotika Oleh Oknum Polisi. | 125 |
| 1. Faktor Sarana atau Fasilitas..... | 126 |
| 2. Sumber Daya Manusia | 128 |
| BAB V PENUTUP | 131 |
| A. Kesimpulan | 131 |
| B. Saran | 132 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 133 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|--|-----|
| Tabel 1 | Jumlah Oknum Polisi Yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2012 s/d 2018 | 90 |
| Tabel 2 | Perbandingan Antara Jumlah Putusan dan Lembaga yang Menangani | 93 |
| Tabel 3 | Jumlah Batas Kepemilikan Barang Bukti Berupa Narkotika..... | 104 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu tentang narkoba saat-saat ini sangat mencengangkan, baik dari media cetak maupun elektronik memberitakan tentang penyalahgunaan narkoba, baik itu pengedarannya maupun penggunaannya. Banyak pihak yang terlibat dalam pengedaran barang haram tersebut seperti ibu rumah tangga dengan dalih membantu perekonomian, bahkan anak di bawah umur pun ikut terlibat karena materi yang didapatkan sangat menjanjikan, begitu juga dengan penegak hukum tidak luput dari pengaruh penyalahgunaan narkoba dan terlibat baik sebagai pengguna, penyalah guna maupun pengedar narkoba.

Penelitian membuktikan bahwa penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak yang besar. Zat tersebut dapat merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan bekerja, ketidakmampuan membedakan baik dan buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, menurunkan produktifitas kerja, gangguan kesehatan, gangguan kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif yang pada hakekatnya mengganggu ketahanan nasional oleh karena sifat – sifat yang merugikan tersebut maka narkoba dan Psikotropika diawasi baik secara nasional maupun internasional.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, pemerintah telah melakukan berbagai macam reformasi terhadap peraturan tindak pidana narkotika, bahkan akhir-akhir ini dikenakan pidana mati bagi pengedar narkoba akan tetapi angka tindak pidana narkotika semakin banyak dan semakin meluas.

Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Terhadap kejahatan narkoba, terdapat dua hal yang terlibat penting, yaitu pengedar dan pemasok disatu sisi, dan pengguna disisi lainnya. Terhadap kejahatan narkoba penting untuk memutus mata rantai tersebut dengan menggunakan dua sarana penegakan hukum tadi, untuk sanksi penal diberikan pengedar dan pemasok. Namun harus diperhatikan, penyalur dan pemasok tersebut tanpa memutus dan menghentikan pasarnya layaknya seperti cendawan di musim hujan, yang akan terus tumbuh dan bergantian. Seperti kita ketahui hukum pasar yang umum itu terikat dengan *supply and demand* atau ketersediaan dan permintaan, jika permintaan berkurang maka ketersediaan akan secara logis tidak diperhitungkan, namun jika permintaan tinggi tentu akan mempengaruhi ketersediaan dengan dua cara, cara yang pertama jika ketersediaan sedikit hanya akan meningkatkan harga barang dalam hal ini narkotika, cara yang kedua jika suplai banyak maka hanya akan memperluas jaringan pengedaran dan ketergantungan pengguna. olehnya dibutuhkan

sarana non penal untuk menghentikan dan memutus pasar dari narkoba ini dengan cara mengurangi permintaan. Cara ini hanya dapat ditempuh dengan jalan rehabilitasi kepada pengguna dan sosialisasi kepada masyarakat.

Disamping sanksi penjara terdapat juga sanksi tindakan. Sanksi tindakan disini merupakan upaya penanggulangan non penal. Sistem Non Penal ini diperlukan dalam upaya penanggulangan kejahatan dalam bentuk non penal ini lebih kepada pencegahan terhadap sebuah tindak pidana. Upaya pencegahan ini sasarannya terhadap menangani faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Jika ditinjau lagi, bagaimana penanganan pecandu dalam proses penal, para pengguna atau pecandu narkoba yang dikenakan sanksi pidana penjara (penal) menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan wargabinaan pengguna narkoba dilakukan pembinaan, akan tetapi pembinaan yang ada biasanya tidak tepat sasaran. hal tersebut terbukti dengan masih adanya pecandu narkoba yang telah menjalani masa tahanannya akan tetapi setelah keluar dan berbaur kembali dengan pecandu lainnya terdorong kembali untuk menggunakan barang terlarang

tersebut, sehingga terjadilah tindak pidana resedivis di mana pengaruh untuk melakukan tindak pidana sebelumnya masih kuat.

Pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan sanksi pidana penjara seperti yang ada di dalam Undang-Undang tentang narkoba. Selain diancam dengan sanksi pidana penjara para pelaku tindak pidana narkoba dapat dikenakan sanksi tindakan, yaitu rehabilitasi, hal tersebut didasarkan bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkoba, psikotropika atau obat terlarang. Pecandu merupakan bangsa pasar utama sebagai "Pelanggan tetap".

Sanksi berupa rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dengan dikirim ke Panti Rehabilitasi untuk menjalani perawatan sebagai pengganti hukuman kurungan merupakan salah satu upaya keadilan restoratif pemerintah sehingga para pecandu dapat kembali kekeadaan normal seperti keadaan semula.

Kepolisian dalam kedudukannya di negara hukum mempunyai tempat yang sangat penting. Kepolisian merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum Indonesia. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas fungsi, wewenang, dan tanggung jawab kepolisian

Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih terorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Ironisnya, penyalahgunaan dan peredaran narkotika telah merambah ke aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap narkotika. Institusi Polri merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan publik khususnya memberikan keamanan dan kenyamanan serta mencegah peredaran narkotika. Terlibatnya anggota Polri dalam peredaran narkotika merupakan hal yang menciderai citra kepolisian dimata masyarakat.

Temuan IPW mengungkapkan rata-rata tiap Tahun anggota polisi yang terbukti kasus penyalahgunaan narkoba di atas 200 orang sedangkan di Makassar sendiri sepanjang Tahun 2017 terdapat 5 oknum polisi yang terlibat. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah oknum polisi yang terlibat dalam tindak pidana narkotika cukup besar.

Terhadap pengguna narkotika, perlu adanya perhatian khusus agar para pecandu yang awalnya hanya sebagai pengguna tidak meningkat menjadi pengedar narkotika. Oleh karena itu terhadap pengguna narkotika di Indonesia, dibuat suatu peraturan bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014 tentang penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi. antara: Ketua Mahkamah

Agung R.I., Menteri Hukum dan HAM R.I., Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, KAPOLRI, dan Kepala BNN R.I. Jadi dengan adanya peraturan bersama ini, terhadap pengguna dan pecandu narkoba diupayakan rehabilitas sosial dan rehabilitasi medis.

Dalam peraturan bersama tersebut disebutkan tentang adanya asesmen terhadap pengguna, penyalah guna narkoba dan korban penyalah guna narkoba. Dari satu sisi harus diperhatikan tentang bagaimana ketergantungan narkoba menjadi masalah yang penyelesaiannya harus ditinjau dari sisi nonpenal, disisi lain sebagai ujung tombak penegakan hukum polisi tidak boleh hanya dilihat sebagai masyarakat umum sehingga kajian khusus terhadap oknum anggota kepolisian yang terlibat dengan narkoba penting untuk dirumuskan ulang, terutama proses awal asesmen yang akan menjadi rekomendasi apakah perlu untuk rehabilitasi ataukah tidak.

Dengan latar belakang tersebut maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Asesmen Untuk Mendapatkan Rehabilitasi Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Sebagai Pecandu Narkotika”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan asesmen untuk mendapatkan rehabilitasi bagi pengguna narkoba oleh oknum anggota kepolisian?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala pelaksanaan asesmen dalam penanganan pengguna narkoba oleh oknum anggota kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan asesmen untuk mendapatkan rehabilitasi bagi pengguna narkoba oleh oknum anggota kepolisian.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan asesmen dalam penanganan pengguna narkoba oleh oknum anggota kepolisian.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penulisan usulan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagaiberikut :

1. KegunaanTeoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran yang bermanfaat terhadap ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana pada khususnya, dalam hal mediasi penal sebagai pembaharuan system peradilan pidana, serta sebagai materi muatan untuk peraturan mengenai mediasi penal.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku dan korban tindak pidana, dan penegak hukum.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR

A. Tinjauan tentang Pidana

1. Teori-teori Pidana

Istilah pidana sendiri sering kali disamakan dengan hukuman. Chazawi mengemukakan bahwa pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan-perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya (Chazawi,2001:24)

Pidana merupakan proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana, maka pidana pada dasarnya adalah suatu sistem, maka sistem pidana mencakup keseluruhan sistem perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkret (konkretisasi hukum pidana) sehingga orang dijatuhi sanksi berupa

pidana. Ini berarti bahwa semua aturan perUndang-Undangan mengenai pidana substantif, hukum pidana formal dan pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan (Dewi,2014:17).

Untuk mencapai tujuan pemidanaan dikenal dengan teori-teori, yaitu:

a. Teori pembalasan (Teori Absolut)

Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl. Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatief*" yakni: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana merupakan bukan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*Uitdrukking van de gerechtigheid*) (Arief,2005:11).

Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" berpendapat bahwa : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan (Muladi & Arief,1998:11).

Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan

perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan "*Negation der Negation*" (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran) (Muladi & Arief,1998:12).

Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern (Hamzah,1994:29). Menurut teori ini, tujuan penjatuhan pidana itu adalah pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana. Pidana merupakan pidana mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Selanjutnya Johannes Andreaes berpendapat bahwa bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) (Ali,2012:187). Sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder. Jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan (Muladi & Arief,1998:11). Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni (Sholehuddin,2003:42-43) :

- 1) *The purpose of punishment is prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan);

- 2) *Prevention is not a final aim, but a means to a more supreme aim, e.g. social welfare* (Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat);
- 3) *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence qualify for punishment* (hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);
- 4) *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan);
- 5) *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare.* (Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

Teori absolut ini disebut dengan proporsionalitas, termasuk ke dalam kategori the gravity ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya (Atmasasmita,1995:84).

b. Teori tujuan atau relatif.

Menurut Utrecht, teori ini, penjatuhan pidana bertujuan untuk menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang-orang lain (Najih,2005:99).

Jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana

merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori previsi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu previsi umum dan previsi khusus.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat (Muladi & Arief, 1998:16).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

1). Prevensi spesial (*speciale preventie*) atau pencegahan khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, di mana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2). Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau pencegahan umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut (Muladi & Arief,1998:17):

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention).
 - 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
 - 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
 - 5) Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif).
- c. Teori gabungan, gabungan dari dua teori di atas.

Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan serta berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan. Dengan ini pidana memiliki dua maksud yang saling berkesinambungan yaitu mencapai tujuan keadilan.

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil (Samosir,1992:39).

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada Tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai

pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general” (Nawawi & Arief,1998:19).

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned. Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

d. Teori Integratif.

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang mengatakan bahwa permasalahan pidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaan, yang dapat memenuhi

fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pembedaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Group, bahwa kelayakan suatu teori pembedaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan :

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan

Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L.Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pidanaaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidanaaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidanaaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidanaaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pidanaaan bersifat definitif, maka teori pidanaaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidanaaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut: Dengan demikian, maka tujuan pidanaaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidanaaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.

Perangkat tujuan pidanaaan yang dimaksud diatas adalah :

- 1) Pencegahan (umum dan khusus);
- 2) Perlindungan Masyarakat;
- 3) Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- 4) Pengimbalan/Pengimbangan.

2. Teori Tentang Tindak Pidana Narkotika

Cara pandang dari pelaksanaan dan pencegahan kejahatan, kini terus berkembang, bukan hanya melalui pelaksanaan pemidanaan atau melalui jalur penal, tetapi juga dikenal melalui jalur non-penal

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan suatu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat "non-penal". Usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Ia memegang kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan (Arief, 2010:34).

Begitu juga dengan pelaksanaan penanganan pecandu narkoba, penting untuk menggunakan dua cara pandang dalam penyelesaian perkara narkoba yang dilaksanakan secara integral. Hal ini karena narkoba sebagai sebuah kejahatan terus berkembang dan penting untuk melihat penanganannya dari sudut pandang yang berbeda.

Pentingnya peredaran narkoba diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif, disamping itu melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan penyebaran narkoba juga telah menjangkau hampir kesemua wilayah Indonesia, daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkoba, begitu pula anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan dari ketergantungannya" (Makarao *et al*, 2005:8) .

“Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu: (Dikdik *et al*, 2007:49-50)

- a. *Unrelated victims* , yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkoba merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri

Kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pandangan atau pemikiran yang sebelumnya telah mendominasi pembentukan dan penerapan aturan hukum pidana. Ide kriminalisasi penyalahgunaan narkoba berawal dari asumsi bahwa narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia (Supramono, 2001:87).

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi.

Penekanan pada pengguna narkoba yang telah menjadi pecandu penting dilakukan. Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari

penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pengguna bahkan pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pecandu narkotika merupakan “self victimizing victims”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Ketergantungan, kecanduan, adiksi disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya.

Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (relaps), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik (Maulana, 2012:35).

Para pengguna dan pecandu narkoba, banyak yang tertangkap dan dijebloskan ke penjara (dalam hal ini lembaga pemasyarakatan), padahal seharusnya mereka memperoleh rehabilitasi medik dan sosial, terkecuali pengedar atau bandar.

Rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan yang pernah dimiliki seperti semula yang karena suatu hal harus hilang. (Tarmansyah, 2003).

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi ditujukan untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan NAPZA melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang NAPZA secara terpadu, selain itu juga untuk memastikan terhindarnya korban dan institusi dan penetrasi pengedar, terhindarnya kerusakan mental dan masa depan para penyalahguna NAPZA yang akan membunuh potensi pengembangan mereka, terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit seperti Hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya, terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial, dan terwujudnya proses pengembangan penanganan korban NAPZA dan aspek ilmiah, serta keilmuan yang dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi terpadu dan mewujudkan teknis penanganan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya maupun nasional ((Suardana, 2008).

Kebijakan pidana (*penal policy*), pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional. Salah satu ukuran rasionalitas kebijakan pidana antara lain dapat dihubungkan dengan masalah keberhasilan pidana itu dalam mencapai tujuannya, yaitu tujuan pemidanaan (Nawawi dan Muladi, 1998:3). Hal tersebut sesuai dengan pendapat G. Peter Hoefnagels, yang mengatakan bahwa :

“criminal politic is the rational organization of the social reaction to crime” (Hoefnegels,1968:57).

Berdasarkan teori kebijakan pidana yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels bahwa kebijakan penanggulangan pidana (*criminal policy*) dapat ditempuh melalui 3 cara yaitu (Hoefnegels,1968:57):

1. *criminal law application* (penerapan hukum pidana);
2. *prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana);
3. *influencing views of society on crime and punishment* (mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan).

Menurut C. Ray Jeffery, yang menjelaskan tentang *treatment* terhadap pecandu narkoba sebagaimana berikut:

treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) (Mulyadi,2008:79).

Menurut Packer (1968:46), rehabilitasi dilakukan terhadap pelaku kejahatan karena dalam menjatuhkan sanksi harus berorientasi kepada diri individu pelaku, bukan kepada perbuatannya. Bagaimana menjadikan individu pelaku kejahatan tersebut untuk menjadi lebih baik.

Pendekatan humanistik dalam kebijakan atau pembaharuan hukum pidana terlihat pula pada pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa: sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan.

Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system* (Arief,2008:46).

Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menetapkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double*

track system, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Dari sudut double track system, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pembedaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pembedaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelas bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J.E. Jonkers :

sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial (Prasetyo & Barakatulah,2005:88).

Berdasarkan hal tersebut di atas, double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dianggap paling tepat, karena berdasarkan tinjauan viktimologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai self victimizing victims yaitu korban sebagai pelaku, viktimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan, maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.

C. Pengertian dan Dampak Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh sipemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan (halusinasi).

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika didefenisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang narkotika antara lain : (Muladi, Makalah, 2013:7)

1. untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
3. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan
4. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika

Peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika meliputi:

1. Konvensi-Konvensi Internasional
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Mahkamah Agung
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Mahkamah Agung
6. Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
9. KUH Pidana
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
11. Peraturan Pemerintah N0 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan. Serta.

Dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 menyebutkan pengertian dari pecandu narkoba, yaitu pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 menyebutkan pengertian dari korban penyalahgunaan narkoba, yaitu korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk,

diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan narkotika. Apabila seorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat (Hawari, 2003:12). Orang yang menyalahgunakan dapat menimbulkan rasa ketagihan atau kecanduan kepada narkotika. Kecanduan itu dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan narkoba yang berkelanjutan sehingga menimbulkan ketergantungan baik physical maupun secara psikologis.

Menurut Mierczowski, kecanduan adalah proses di mana tubuh secara psikologis membutuhkan narkoba. Berdasarkan pengertian dikemukakan, maka dapat diketahui bahwa (Thomas, 1992:12):

1. Penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkotika secara berlebihan dan bukan untuk tergolong jenis obat yaitu : Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.
2. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan, berbahaya apabila disalahgunakan.

Terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam menyalahgunakan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.

1. Faktor Diri

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau brfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari.
- b. Keinginan untuk mencoba-coba kerana penasaran.
- c. Keinginan untuk bersenang-senang.
- d. Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- e. Workaholic agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant (perangsang).
- f. Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup.
- g. Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- h. Menderita kecemasan dan kegetiran.
- i. Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkoba.
- j. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya.
- k. Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
- l. Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.

- m. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- n. Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba.
- o. Pengertian yang salah bahwa mencoba narkoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah.
- p. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba.
- q. Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada narkoba.

2. Faktor Lingkungan

- a. Keluarga bermasalah atau broken home.
- b. Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba.
- c. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
- d. Sering berkunjung ke tempat hiburan (café, diskotik, karaoke, dll.).
- e. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
- f. Lingkungan keluarga yang kurang / tidak harmonis.
- g. Lingkungan keluarga di mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
- h. Orang tua yang otoriter,.

- i. Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa pengawasan.
- j. Orang tua/keluarga yang super sibuk mencari uang/di luar rumah.
- k. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
- l. Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak dikenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat, kemacetan lalu lintas, kekumuhan, pelayanan public yang buruk, dan tingginya tingkat kriminalitas.
- m. Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran.

3. Faktor Ketersediaan Narkoba.

Narkoba itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk memakai narkoba karena :

- a. Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli.
- b. Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
- c. Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- d. Modus Operandi Tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat hukum.
- e. Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap.

- f. Sulit terungkapnya kejahatan computer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba.
- g. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba.
- h. Bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar.
- i. Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional. Bahan dasar narkoba (prekursor) beredar bebas di masyarakat. (BNN.www.jauhinnarkoba.com akses 2 Mei 2018)

Secara umum, penjatuhan pidana oleh hakim memang cenderung lebih mengedepankan pada sanksi pidana yang sekiranya setimpal dengan perbuatan pelaku, dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini tentu tidak cocok saat menghadapi kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Sebab dalam penyalahgunaan narkotika, pelaku (pecandu narkotika) tidak hanya diposisikan sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban. Hal ini dikarenakan pecandu narkotika merupakan “*Self Victimized Victims*” (korban sebagai pelaku)(Makarao, 2003:50).

Dalam sidang PBB di Newyork, tanggal 30 Maret 1961, menghasilkan *Single Convention Narcotic Drugs* 1961 dan selanjutnya dalam sidang PBB di Vienna Tahun 1972, konvensi ini diubah dengan protokol 1971. Pada konvensi ini setiap negara diharuskan untuk mencegah dan merehabilitasi penyalahgunaan narkotika dengan cara memberikan edukasi, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Sedangkan dalam sidang PBB Tahun 1988 di Vienna, menyepakati bahwa penyalahgunaan diberikan sanksi alternatif selain pidana penjara. Sanksi alternatif tersebut dapat berupa perawatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Adapun dalam sidang PBB Tahun 1998 UNGASS, di Vienna, sebagai evaluasi terhadap konvensi Vienna Tahun 1988, yang menghasilkan deklarasi politik tentang penanggulangan bencana narkoba dengan pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan. Seluruh konvensi Internasional tersebut di ratifikasi melalui UU Narkotika No 9 Tahun 1976, kemudian disempurnakan menjadi UU No 22 Tahun 1997 selanjutnya diubah menjadi UU NO 35 Tahun 2009 yang saat ini berlaku, di mana memposisikan penyalah guna sebagai korban yang perlu mendapatkan perawatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkoba wajib direhabilitasi, pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalagunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4. Tahun 2010, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalah guna dan pecandu narkoba ditempatkan kedalam Lembaga Rehabilitasi media dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkoba sebagai korban narkoba. Korban kejahatan ini bersifat adiktif membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan sehingga dapat

kembali menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Dari ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, telah jelas bahwa perbuatan penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan sebagai pecandu narkoba dan / atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Terhadap pelaku sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba, adalah lebih tepat diterapkan keadilan restoratif berupa rehabilitasi, yang sejalan dengan program pemerintah yang telah menerapkan program rehabilitasi terhadap 100 ribu penyalahguna narkoba.

Hal yang harus kita tekankan dan menyamakan persepsi bahwa pengguna narkoba bukan merupakan pelaku kejahatan, pengguna narkoba merupakan *Crime Without Victims* dalam hal ini tindak pidana yang dilakukannya tidak terdapat korban bahkan pengguna merupakan penikmat terhadap barang tersebut. Pengguna narkoba yang dikenakan sanksi pidana maka akan bermuara ke Lembaga Pemasyarakatan di mana secara umum telah diketahui bahwa ada banyak potensi terjadi untuk meningkatkan kejahatan. Dari semula hanya sebagai pengguna kemudian meningkat menjadi pengedar bahkan menjadi produsen/pedagang besar (*crime is learned*).

2. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika apabila disalahgunakan maka memiliki dampak terhadap kesehatan antara lain (Lisa dan Sutrisna, Makalah, 2013:26) :

1. Depresan

- a. Menekan atau memperlambat fungsi system saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktifitas fungsional tubuh.
- b. Dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, memberikan rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur bahkan tidak sadarkan diri.

2. Stimulan

- a. Merangsang system saraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesadaran.
- b. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa ngantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan

3. Halusinogen

- a. Dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi. Keluhan umum bagi kesehatan badan : terganggunya fungsi otak, daya ingat menurun, sulit berkonsentrasi ,suka

berkhayal, Intoksikasi (keracunan), overdosis, Gejala putus zat, Gangguan perilaku/mental-sosial.

- b. Keluhan khusus bagi kesehatan badan : berat badan turun drastis, mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, bibir kehitam-hitaman, buang air besar dan kecil kurang lancar, sakit perut tiba-tiba, batuk dan pilek berkepanjangan, Sering menguap, mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami nyeri kepala

Apabila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan atau mengakibatkan ketergantungan, kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologi, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru hati dan ginjal.

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, manipulatif.

D. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika

Pelaku tindak pidana dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidananya serta mempertanggungjawabkan perbuatannya didasari oleh perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan, perbuatan yang dilakukan itu dapat

dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan (Rifai, 2010:97). Dalam arti lain, pertanggungjawaban perbuatan pidana dalam hukum pidana adalah seorang pelaku tindak pidana tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tertulis yang juga di Indonesia berlaku (Moeljatno, 2002:153). Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit* (*feit materielle*). Dahulu dijalankan atas pelanggaran tapi sejak adanya *arrest susu* dari H. R. 1961 Nederland, hal itu ditiadakan.

Dalam hal dipidana atau tidaknya si pelaku tindak pidana, bukanlah tergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak tercela telah melakukan tindak pidana itu. Dengan demikian dasar dari pada adanya tindak pidana adalah asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melanggarnya.

Van Hammel menyatakan bahwa “pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.

b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.

c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (teorekensvatbaarhee) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan (Hamzah,1985:108).

Moeljatno(1983:37) menyatakan bahwa :Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe).

Pertanggungjawaban adalah “sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”(Andrisman, 2009:97). Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi

unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlaang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampuh bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-Pidanakan (Ilyas, 2012 :73).

Simons (2005:93) menyatakan mengenai kemampuan bertanggung jawab adalah dengan terpenuhinya dua syarat yaitu:

1. Jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum.
2. Sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya”.

Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat 4 unsur - unsurnya yaitu:

1. Mampu bertanggung jawab;

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat

sarjana hukum, (Moeljatno 2009:165) menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya (Moeljono, 2009 :165).

2. Dengan kesengajaan atau kealpaan;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang". dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminieel Wetboek Tahun 1881 (yang

menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”

Dalam perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastiandan ,kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis).

Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan Undang-Undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Mengenai kealpaan itu, Moeljatno (2009:140) mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut : (Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal

yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Dari apa yang diutarakan di atas (Moeljatno, 2009 : 201) berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

3. Tidak ada alasan pemaaf.

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Alasan pembeda yaitu tidak dapat dipidanya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada Undang-Undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Pasal 44 KUHP:

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu Tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 48 KUHP:

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49 KUHP:

Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50 KUHP:

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana.

Pasal 51 KUHP:

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

(2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Tindakan kesengajaan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku karena pelaku telah melakukan kesalahan yang menurut aturan dasar hukum pidana “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tidak ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48 dan 49 (2) KUHP dan tidak ada alasan pembenaran sebagaimana dimaksud pada pasal 48, 49 (1), 50, dan 51 KUHP. Jadi penegasan tentang pertanggungjawaban adalah suatu hubungan antara kenyataankenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Sehingga hubungan keduanya diadakan oleh aturan hukum, jadi pertanggungjawaban tersebut adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

Tujuan penjatuhan pidana, dalam literatur berbahasa Inggris biasa disingkat dengan tiga R dan satu D, yaitu :

- Reformation, yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan dapat berguna bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini masyarakat akan memperoleh keuntungan sebab tidak ada seorang pun yang akan dirugikan bila seorang penjahat menjadi baik.
- Restraint, yaitu dengan mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat maka diharapkan masyarakat akan merasa lebih aman.
- Retribution, yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Namun, sistem ini banyak dikritik, karena sistem ini bersifat barbar dan sudah tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab.
- Deterrence, yaitu berarti membuat jera atau mencegah, sehingga terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, dengan melihat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa (Hamzah, 1994:29).

Moh. Taufik Makarao (2003 : 44-45) mengemukakan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal, antara lain :

1) Penyalahgunaan/melebihi dosis Hal ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain :

- Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- Menghilangkan rasa frustrasi;
- Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan;
- Hanya sekedar ingin tau atau iseng;

2) Pengedaran Narkotika Karena keterkaitan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional;

3) Jual beli narkotika

4) Pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materiil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang ketentuan pidana dikemukakan bahwa : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 Tahun dan paling lama 12 Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)

Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 127 ayat (1) disebutkan bahwa :

Setiap Penyalah Guna :

- ✓ Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun;
- ✓ Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun;
- ✓ Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun.

Tindak Pidana di bidang narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 UU No. 22 Tahun 1997 yang merupakan ketentuan khusus. Walaupun di dalam Undang-Undang Narkotika ini tidak disebutkan secara jelas bahwa semua tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak pidana, hal ini disebabkan karena narkotika

hanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Maka diluar kepentingan-kepentingan tersebut dapat dipastikan sudah merupakan tindak pidana mengingat bahaya yang besar yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba.

Undang-Undang Narkotika no. 22 Tahun 1997 ini juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal ini hanya dimaksudkan sebagai pemberatan hukuman saja dan bukan untuk dikenakan pada perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya berupa : didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh korporasi.

Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Psicotropika, di mana ancaman pidana minimal justru dikenakan pada perbuatan pokoknya sedangkan pemberatan hukuman diperuntukkan kepada tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir maupun dengan permufakatan jahat tidak ada ancaman minimal pidananya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya sebagai berikut :

Tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika;

- a. Jual beli narkotika;
- b. Pengangkutan dan transito narkotikan;

- c. Penguasaan narkotika;
- d. Penyalahgunaan narkotika;
- e. Tidak melaporkan kecanduan narkotika;
- f. Label dan publikasi narkotika;
- g. Jalannya peradilan narkotika;
- h. Penyitaan dan pemusnahan narkotika;
- i. Keterangan palsu;
- j. Penyimpangan fungsi lembaga ;

Dalam hal penanggulangan tingginya angka pemakai narkotika di Indonesia, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan wajib lapor bagi pecandu narkotika dan korban narkotika dengan dikeluarkannya PP N0 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor, kebijakan wajib lapor telah tersurat jelas dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu dalam pasal 55 dan pasal 128.

Adanya kebijakan hukum pidana dalam upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika ini merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan dukungan, namun implementasinya tidak mudah karena pertimbangan untuk merehabilitasi tidak saja tergantung kepada hakim, akan tetapi juga perlu pertimbangan lain dari penegak hukum atau pihak lain yang terkait seperti dokter rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/treatment) meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan

kualitas sosial dan normal seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat (Ohoitmur,1997:41).

Dengan adanya tindakan rehabilitasi diharapkan pengguna narkotika sadar bahwa barang tersebut hanya membawa mudarat bagi dirinya dan bertekad untuk meninggalkan barang narkotika.

Rehabilitasi ada 2 (Jenis) yaitu :

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
3. **Asesmen Terhadap Pengguna Narkotika.**
 - a. **Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika.**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengamanahkan penyusunan Permenkes tentang Rehabilitasi Medis. Pada Tahun 2010 Kementerian Kesehatan dalam hal ini Direktorat Bina Kesehatan Jiwa bersama lintas program dan lintas sektor terkait antara lain Kementerian Sosial, BNN, Komisi Penanggulangan Aids telah menyusun rancangan Permenkes tersebut. Adapun Pengertian Rehabilitasi medis sesuai UU Narkotika No.

35/2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rancangan Permenkes ini terdiri dari beberapa bab, yaitu :

- 1) Ketentuan Umum
- 2) Fasilitas rehabilitasi medis
- 3) Asesmen
- 4) Penyelenggaraan rehabilitasi medis
- 5) Pelaporan
- 6) Pembinaan dan Pengawasan
- 7) Peraturan peralihan

1) Fasilitas rehabilitasi medis

Rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis. Lembaga rehabilitasi medis tertentu meliputi:

- a) lembaga rehabilitasi NAPZA milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- b) klinik rehabilitasi medis NAPZA yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Rumah sakit atau puskesmas yang menyelenggarakan rehabilitasi medis ditetapkan oleh Menteri. Penetapan rumah sakit milik pemerintah daerah atau masyarakat dan puskesmas sebagai penyelenggara

rehabilitasi medis dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Sedangkan Lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis wajib mendapatkan izin dari Menteri. Fasilitas rehabilitasi medis mempunyai kewajiban:

- a) menyelenggarakan rehabilitasi medis sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
- b) melaksanakan fungsi sosial;
- c) berperan serta dalam jejaring dan melaksanakan fungsi rujukan;
- d) melaksanakan serangkaian terapi dan upaya pencegahan penularan penyakit melalui penggunaan narkotika suntik
- e) menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan modalitas yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan medis.
- f) melakukan pencatatan dan pelaporan dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis.

2). Asesmen

Institusi Penerima Wajib Laport wajib melakukan asesmen terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk mengetahui kondisinya. Asesmen tersebut meliputi wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana terlampir. Asesmen dilakukan oleh tim yang terdiri dari dokter sebagai penanggung jawab dan tenaga kesehatan lain yang

terlatih. Hasil asesmen tersebut bersifat rahasia dan merupakan dasar rencana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang bersangkutan.

3). Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis

a) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

b) Pelaksanaan rawat jalan meliputi:

- (1) intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan/atau terapi rumatan medis serta terapi penyakit komplikasi sesuai indikasi; dan
- (2) intervensi psikososial antara lain melalui konseling adiksi narkotika, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif (Cognitive Behavior Therapy), dan pencegahan kambuh.

c) Pelaksanaan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- (1) intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan terapi penyakit komplikasi sesuai indikasi;
- (2) intervensi psikososial antara lain melalui konseling individual, kelompok, keluarga, dan vokasional;
- (3) pendekatan filosofi therapeutic community (TC) dan/atau metode 12 (dua belas) langkah dan pendekatan filosofi lain yang sudah

teruji secara ilmiah. Proses pemulihan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan Rumah Sakit dan Puskesmas yang ditetapkan oleh Menteri.

Fasilitas rehabilitasi medis dalam menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis wajib membuat rekam medis yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Selain itu terkait mediko legal maka pelayanan rehabilitasi medis harus memperoleh persetujuan (informed consent) sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Fasilitas rehabilitasi medis dilarang menggunakan kekerasan fisik dan kekerasan psikologis/mental dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi medis. Proses pemulihan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan Rumah Sakit dan Puskesmas yang ditetapkan oleh Menteri.

Terkait pembiayaan yang sering menjadi masalah implementasi di lapangan maka salah satu pasal dalam Permenkes ini menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu sesuai peraturan perUndang-Undangan. Selain itu Pemerintah juga bertanggung jawab

atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah diputus oleh pengadilan.

Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis Terkait Putusan Pengadilan :

- a) Rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah diputus oleh pengadilan diselenggarakan di fasilitas rehabilitasi medis milik pemerintah yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- b) Rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah diputus oleh pengadilan dilaksanakan melalui tahapan: program rawat inap awal; program lanjutan; dan program pasca rawat.
- c). Program rawat inap awal dilaksanakan selama minimal 3 (tiga) bulan untuk kepentingan asesmen lanjutan, serta penatalaksanaan medis untuk gangguan fisik dan mental.
- d). Program lanjutan meliputi program rawat inap jangka panjang atau program rawat jalan yang dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional.
- e). Pelaksanaan program lanjutan dengan program rawat jalan hanya dapat dilaksanakan untuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pola penggunaan rekreasional (penggunaan narkotika hanya untuk mencari kesenangan pada situasi tertentu dan

belum ditemukan adanya toleransi serta gejala putus zat) dan jenis narkoba amfetamin, dan ganja, dan/atau berusia di bawah 18 Tahun.

- f). Program rawat jalan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali seminggu dengan pemeriksaan urin berkala atau sewaktu-waktu.
- g). Program pasca meliputi rehabilitasi sosial dan program pengembalian kepada masyarakat. Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang sedang Menjalani Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan Pengadilan adalah sebagai berikut :

(1) Penetapan rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan pengadilan dilakukan oleh tim dokter yang terdiri dari dokter dari fasilitas

rehabilitasi medis dan rumah sakit kepolisian

(2) Diselenggarakan di fasilitas rehabilitasi medis milik pemerintah yang memenuhi standar

keamanan tertentu sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

(3) Sesuai standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri

b. Asesmen dan Diagnosis Ketergantungan Narkoba

Gangguan penggunaan narkoba merupakan suatu masalah yang kompleks yang meliputi aspek fisik, psikologis dan sosial. Untuk menentukan besaran masalah yang ada pada individu diperlukan suatu

asesmen klinis secara lengkap, hasil asesmen ini merupakan dasar untuk menentukan intervensi atau rencana terapi yang sesuai untuk individu yang bersangkutan. Secara umum asesmen dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan informasi awal dari rangkaian pemeriksaan pada individu dengan gangguan penggunaan narkotika.

Asesmen didahului dengan pertemuan tatap muka antara asesor/terapis dengan klien melalui observasi mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan dan tidak dikatakan oleh klien mengenai penggunaan narkotika mereka. Setiap informasi yang diberikan oleh klien merupakan faktor baru yang perlu ditambahkan untuk mendapatkan gambaran kondisi klien secara utuh. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada asesmen awal, dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang lain yang diperlukan seperti pemeriksaan Laboratorium, Radiologi atau Evaluasi psikologi.

Untuk mendapatkan hasil asesmen yang komprehensif digunakan berbagai instrumen skrining yang sudah terstandarisasi dan dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih. Mengingat bahwa asesmen adalah salah satu poin yang kritis dalam menentukan tindak lanjut terapi untuk klien, maka diperlukan suatu pemahaman tentang masalah gangguan penggunaan narkotika dan ketrampilan berkomunikasi dari petugas kesehatan.

c. Pengertian Dan Tujuan Asesmen Klinis

Dalam menentukan diagnosis gangguan penggunaan narkotika ada dua langkah yang bisa dilakukan, yang pertama adalah skrining dengan menggunakan instrumen tertentu. Tujuan skrining ini hanya untuk mendapat informasi adakah suatu faktor risiko dan atau masalah yang terkait dengan penggunaan narkotika. Sedangkan untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dilakukan asesmen klinis yang bertujuan untuk :

- 1) Mendapat kejelasan melalui identifikasi gambaran klinis secara akurat
- 2) Menginisiasi komunikasi dan interaksi terapeutik
- 3) Meningkatkan kesadaran tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi oleh klien terkait penggunaan narkotika
- 4) Memberikan umpan balik
- 5) Membangun diagnosis
- 6) Memformulasikan rencana terapi
- 7) Mengkaji masalah medis atau kondisi lain yang perlu diperhatikan dalam awal terapi
- 8) Memotivasi perubahan perilaku

Gangguan Penggunaan Napza secara umum dan ketergantungan Narkotika secara khusus, merupakan masalah bio-psiko-sosio-kultural yang kompleks, sehingga perlu ditanggulangi secara multidisipliner dan lintas sektoral dalam suatu program yang menyeluruh (komprehensif)

serta konsisten. Program yang menyeluruh itu tercermin dalam tiga (3) pilar kegiatan meminimalisasi dampak buruk (harm minimization), yaitu pengurangan ketersediaan Narkotika di pasar gelap (supply reduction), pengurangan akan kebutuhan Narkotika (demand reduction) dan pengurangan dampak buruk (harm reduction).

Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan masalah Gangguan Penggunaan Napza sebagaimana tertuang dalam Kepmenkes No. 486 Tahun 2007 mencakup hal-hal berikut ini:

- a) Peningkatan kesehatan & pencegahan penyalahgunaan melalui upaya promotif & preventif
- b) Komprehensif dan multi disiplin
- c) Pelayanan terapi terintegrasi pada sistem pelayanan kesehatan yang ada
- d) Mendukung upaya pemulihan oleh masyarakat dan ex- users
- e) Melindungi hak azasi manusia & keselamatan klien
- f) Pengurangan dampak buruk (harm reduction) pada pengguna Napza suntik (penasun)
- g) Keseimbangan dan koordinasi lintas sektor
- h) Pengembangan sistem informasi
- i) Legislasi dan peraturan perUndang-Undangan

Faktor penyebab rendahnya pencarian pertolongan medis anatara lain adalah terkait kultur, adanya stigma dan diskriminasi yang dihadapi oleh para pecandu Narkotika. Pandangan masyarakat bahwa perilaku

ketergantungan Narkotika adalah amoral, membentuk anggapan bahwa untuk dapat pulih yang diperlukan adalah hanya dengan meningkatkan iman dan taqwa para pecandu. Kriminalisasi atas penggunaan Narkotika juga semakin mempertegas pandangan ini, sehingga di mata masyarakat, para pecandu perlu 'dihindari' dan 'disingkirkan'. Pandangan serupa tidak saja dimiliki oleh masyarakat, melainkan juga para petugas kesehatan.

Pemahaman bahwa adiksi Napza adalah suatu penyakit otak belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh petugas kesehatan. Akibatnya, sikap yang terbentuk dalam menghadapi pasien pecandu cenderung negatif. Stigma dan diskriminasi sudah barang tentu menghambat pecandu Narkotika untuk mencari pertolongan. Hal lain yang berperan dalam perilaku mencari perawatan medis adalah minimnya ketersediaan dana untuk mengakses layanan kesehatan. Kita semua tentu memahami bahwa pola penggunaan Narkotika yang kronis secara perlahan akan menurunkan sumber daya seseorang, termasuk sumber daya finansial. Banyak dari mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan. Terlebih jaminan kesehatan masyarakat tidak selalu mudah diakses. Semua kondisi di atas ini berkontribusi atas rendahnya perilaku mencari perawatan kesehatan pada para pecandu Narkotika.

Melihat rendahnya persentase cakupan pecandu Narkotika yang mengakses layanan kesehatan dan mengingat perubahan perilaku tidak dapat mudah dilakukan pada Lapas/Rutan, maka dirasakan perlu untuk

mendorong para pecandu Narkotika untuk lebih mengakses layanan Terapi Rehabilitasi. Salah satu caranya adalah dengan mewajibkan mereka untuk melaporkan diri guna memperoleh layanan terapi rehabilitasi Gangguan penggunaan Napza.

Pecandu Narkotika atau keluarga dari pecandu yang masih di bawah umur diharapkan melaporkan diri pada fasilitas kesehatan sehingga dapat dilakukan proses asesmen dan penyusunan rencana terapi untuk perubahan perilaku yang signifikan.

d. Persiapan Dalam Melaksanakan Asesmen Klinis

Penyakit kecanduan (adiksi) adalah suatu penyakit otak, di mana zat aktif mempengaruhi area pengaturan perilaku. Sebagai akibatnya, gejala dan tanda utama dari penyakit adiksi adalah perilaku. Berbeda dengan kebanyakan penyakit lainnya, pada adiksi, morbiditas dari penyakit ini berawal dari pencitraan diri (self-image, self respect, self-concept, sense of selfefficacy dan bahkan adanya gejala-gejala psikiatrik sering merupakan bukti awal dari penyakit), kemudian berlanjut pada timbulnya masalah dalam hubungan interpersonal (keluarga, teman dekat serta hubungan sosial), mempengaruhi kegemaran atau hobi, status finansial, aspek hukum, prestasi sekolah atau pekerjaan, dan akhirnya kepada kerusakan organ atau fisik. Itu sebabnya mengapa proses asesmen merupakan aspek penting dari penatalaksanaan penyakit adiksi.

Asesmen mengungkap banyak hal yang hampir sama dengan yang dilakukan dalam skrining, namun dilakukan dengan lebih mendalam dan

penekanan pada area masalah yang didapat selama skrining. Tujuan asesmen adalah untuk mengembangkan rencana terapi dan untuk menentukan waktu dan program atau layanan spesifik yang dapat diterapkan. Asesmen terhadap klien adalah suatu ketrampilan klinis dasar dan salah satu landasan dari perawatan klien yang berkualitas. Asesmen yang berkualitas menghubungkan diagnosis dengan penatalaksanaan awal, memastikan akurasi dari diagnosis awal, dan mengidentifikasi perawatan yang paling efisien dan efektif. Asesmen sangat penting dalam menangani klien gangguan penggunaan narkotika demikian juga untuk penyakit medik atau

psikiatrik lainnya.

e. Komponen Klinis Dalam Asesmen Dan Kaitannya Dengan Rencana Terapi

- 1) Komponen penting yang perlu dinilai dalam asesmen meliputi empat kelompok besar, yaitu :
- 2) Riwayat penggunaan narkotika lengkap
- 3) Pemeriksaan fisik
- 4) Pemeriksaan status mental
- 5) Pemeriksaan penunjang/laboratorium

a). Riwayat Penggunaan narkotika

- Riwayat penggunaan narkotika (misal ; usia pertama kali pakai, zat yang digunakan, perubahan yang dirasakan, riwayat toleransi,

overdosis, percobaan untuk berhenti, keinginan menggunakan dan sugesti)

- Riwayat pengobatan (misal ; pengobatan yang dilakukan sebelumnya, metode pengobatan yang pernah dicoba, hasil dari pengobatan yang telah dilakukan)
- Riwayat psikiatris (misal ; diagnosis psikiatrik, pengobatan yang telah dijalani, hasil pengobatan)
- Riwayat keluarga (misal ; penggunaan narkotika dalam keluarga, riwayat medis dan psikiatrik keluarga)
- Riwayat Medik (misal ; sistem pengobatan yang diterima, riwayat trauma dan pembedahan sebelumnya, riwayat seksual, pengobatan saat ini dan lampau, riwayat nyeri)
- Riwayat Sosial (misal ; kualitas lingkungan dalam pemulihan, lingkungan tempat tinggal keluarga, penggunaan narkotika pada lingkungan pendukung)
- Riwayat legal (misal ; dalam urusan polisis, pernah dipenjara, menunggu putusan pengadilan)
- Kesiapan berubah (misal ; pemahaman masalah penggunaan narkotika pada klien, tahapan perubahan klien, ketertarikan klien untuk pengobatan saat ini, pengobatan secara sukarela atau dipaksa)

b). Pemeriksaan Fisik

- Kondisi umum (keadaan umum, tanda-tanda vital)

- Perilaku (tanda-tanda intoksikasi)
 - Keadaan kulit (basah, kemerahan, bekas suntikan, peradangan, kekuningan, dll)
 - Mata, Telinga, Hidung dan Tenggorokan (warna conjunctiva, pupil mata, pembengkakan mucosa, septum nasi, rhinitis dan lain-lain)
 - Saluran pencernaan (Hepatomegali)
 - Paru dan Jantung
 - Reproduksi pria dan wanita
 - Neurologi (sensori, refleks patologis, fungsi saraf lainnya)
- c). Pemeriksaan Status Mental (Dalam bentuk Checklist)
- Penampilan umum
 - Perilaku dan interaksi dengan asessor
 - Pembicaraan
 - Aktivitas motorik
 - Mood dan afek
 - Persepsi (halusinasi)
 - Proses pikir
 - Isi pikir (ide-ide bunuh diri, menyakiti orang, waham)
 - Pemahaman diri (insight)
 - Kemampuan menilai
 - Motivasi untuk berubah
 - Fungsi kognitif (orientasi, daya ingat, konsentrasi, intelegensia)
 - Karakteristik kepribadian

- Mekanisme defensif

d). Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dari asesmen klinis pada klien ketergantungan narkotika, meskipun hasil pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya tidak dapat memberikan diagnosis namun berbagai hasil pemeriksaan laboratorium atau penunjang lain berguna bagi pengembangan rencana terapi yang komprehensif. Beberapa pemeriksaan laboratorium yang direkomendasikan untuk klien dengan gangguan penggunaan narkotika, antara lain :

- Pemeriksaan darah dan urin rutin
- Tes Fungsi Hati (setidaknya SGOT dan SGPT)
- Tes HIV melalui VCT atau PITC
- Hepatitis B dan C
- Serologi untuk Infeksi Menular Seksual
- Tes untuk jenis zat (Toksikologi)
- Tes kehamilan untuk klien wanita

Apabila secara klinis ada indikasi untuk melakukan pemeriksaan lainnya maka dapat dilakukan pemeriksaan Rongent Foto Thorax, EKG atau EEG dan pemeriksaan penunjang lain yang lebih canggih seperti CT scan atau MRI.

D. Profesionalisme POLRI sebagai Penegak Hukum

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000, dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peran serta pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dan reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat pre-emptif sampai repressif berupa pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup yang kebijakan kriminal yang penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif. Kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam

proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan terdakwa mengenai suatu tindak pidana.

Penegak hukum disebut profesional karena mampu berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional. Kedua, pelanggaran profesi tidak pernah hilang; tetapi perkembangannya bisa dicegah. Perlu dicatat, kualitas komitmen tergantung kemampuan membangun self-image positif dan menjadi refleksi pentingnya self-esteem sebagai nilai. Kesadaran akan pentingnya self-image positif dan self-esteem sebagai nilai akan membantu seorang profesional hukum tidak mudah memperdagangkan profesinya. Artinya, keahlian saja tidak cukup. Diperlukan keutamaan bersikap profesional ; berani menegakkan keadilan. Konsistensi bertindak adil menciptakan kebiasaan bersikap adil (Utomo, 2005:50).

Profesi sebagai seorang polisi menjadi kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang, karena profesi ini merupakan pengemban tugas dalam melindungi dan mengayomi masyarakat di samping sebagai Pegawai Negeri. Apresiasi tugas pokok polisi adalah to protect and to serve (melindungi dan melayani), secara lebih detail adalah love humanuty, help delinquence and keep them out of jail (cinta kasih, membasmi penyimpangan dan menjauhkan setiap orang dari penjara). Polisi menegakkan moralitas masyarakat secara konkrit, karena hanya

polisi yang diberi tugas oleh Undang-Undang untuk mengadakan moralitas masyarakat secara konkrit dengan mulut, tangan, borgol, pentungan bahkan senapan yang kadang mempertaruhkan jiwa polisi (Widiatmoko,2012:60).

Profesionalisme Polri sendiri diartikan oleh Suwarni (2010:56) sebagai perilaku anggota Polri yang mencerminkan kemampuan/kompetensi anggota, sikap bertanggungjawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan.

Untuk menjelaskan Polri yang professional, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian, yakni: profesi berarti bidang pekerjaan yang di landasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dsb) tertentu; profesional berarti bersangkutan dengan profesi; memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan amatir); profesionalisme berarti mutu; kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang profesional; serta profesionalitas berarti perihal profesikeprofesian; kemampuan untuk bertindak.

Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Mereka juga membentuk suatu profesi disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan

demikian, profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. Oleh karena memiliki monopoli atas suatu keahlian tertentu, selalu ada bahaya profesi menutup diri bagi orang dari luar dan menjadi suatu kalangan yang sukar ditembus (Bertens, 2005 : 280).

Isu profesionalisme lebih menarik difokuskan pada kualitas pelayanan profesi dari pada karakteristik keprofesian fungsi kepolisian. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan yakni (Suwarni, 2009:74)

- a. Kompetensi dari pengemban profesi. Kompetensi ini berkaitan dengankemampuan petugas kepolisian untuk mengaplikasikan secara tepatpengetahuan dan ketrampilan sesuai ketentuan hukum.
- b. Konsistensi, dala pengertian waktu, tempat maupun orang.
- c. Kualitas pelayanan Polri yaitu keberadaan (civility) yang banyakberkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial suatumasyarakat. Dalam hal ini pengemban profesi kepolisian dituntutmemiliki integritas kepribadian yang tinggi sehingga mampu untuk
 - 1) Mengendalikan emosi
 - 2) Menghindarkan diri dari godaan/pengaruh negatif
 - 3) Membatasi penggunaan kekerasan/uapaya paksa

4) Menjunjung Hak Asasi Manusia dan menghargai hak-hak individu

5) Bersikap sopan dan simpatik

Secara profesional Anton Tabah, mengatakan di dunia ini terdapat lima syarat yang harus dipenuhi oleh instansi kepolisian agar profesional, yaitu :

1. Well Motivated, yaitu seorang calon anggota polisi harus memiliki motivasi yang baik ketika dia menjatuhkan pilihan untuk menjadi polisi. Motivasi tersebut ikut memberikan warna pemolisian seseorang anggota polisi dalam mengembangkan kariernya. Well Motivated dapat dipantau sejak awal, yakni ketika dilakukan rekrutment di institusi kepolisian.
2. Well Educated yaitu untuk mendapatkan polisi yang baik maka harus dididik untuk menjadi polisi yang baik. Hal ini menyangkut sistem pendidikan, kurikulum dan proses belajar mengajar yang cukup ketat, disiplin yang rumit di lembaga pendidikan kepolisian.
3. Well Trained, Yaitu perlu dilakukan latihan secara terus menerus bagi anggota polisi melalui proses managerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron mampu menjawab berbagai tantangan kepolisian aktual dan tantangan di masa depan.
4. Well Equipment, yakni menyangkut penyediaan saran dan prasarana yang cukup bagi intitusi kepolisian,serta penyediaan

sistem dan sasaran teknologi kepolisian yang baik agar anggota polisi dapat menjalankan tugas dengan baik.

5. Welfare, yakni diberikan kesejahteraan kepada anggota polisi dengan baik, menyangkut gaji, tunjangan dan penghasilan lain yang sah yang cukup untuk menghidupi polisi dan anggota keluarga. (Tabah dalam Pudi Rahardi, 2004:211-211)

Selanjutnya Sadjijono (2012:212-213), mengataka didasarkan pada kondisi Polri yang dihadapkan pada kultur, idiologi bangsa dan karakteristik masyarakat Indonesia khusus, maka mutu kepolisian yang ideal di Indonesia meliputi :

1. Motivasi dan moralitas yang baik dari calon anggota dan setiap anggota Polri, yang dapat ditelusuri sejak rekrutmen calon anggota hingga memasuki masa dinas kepolisian.
2. Dasar pendidikan umum dan pendidikan yang memadai yakni dasar pendidikan umum yang berorientasi pada relevansi kebutuhan tugas sedangkan pendidikan kepolisian harus sesuai dengan kurikulum yang berorientasi pada tugas utama kepolisian dan tantangan tugas di masa depan.
3. Melakukan pelatihan secara rutin dan berkelanjutan.
4. Memiliki keahlian dan mampu menggunakan peralatan yang memadai sesuai dengan kemajuan

5. Pemberian kesejahteraan yang cukup berdasarkan kebutuhan normal dalam masyarakat, yang berorientasi pada gradasi golongan kepangkatan dan masa berdinis.
6. Pengorganisasian yang efektif yang berorientasi pada tugas dan wewenang serta struktur ketetahanan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepolisian yang benar-benar mandiri.
7. Adanya pengawasan yang baik.

Di dalam Strategi Implementasi Baru Polri ditinjau dari aspek kultural kelembagaan dan Operasional, Polri telah menetapkan misinya sebagai cerminan dari Polri yang profesional. Misi Polri tersebut adalah:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka
2. Melakukan penegakan hukum terhadap siapapun tanpa diskriminasi;
3. Berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat;
4. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan hukum yang baik setiap pencari keadilan; dan
5. Berupaya mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi

Memperhatikan ciri-ciri profesionalisme Polri dan Misi Polri, menuju cita-cita Polri yang profesional tentu diperlukan peran dari masyarakat baik dalam bentuk lembaga formal maupun tidak. Peran dari masyarakat

dari unsur eksternal. Tanpa ada pengawasan eksternal, dikhawatirkan apa yang diprogramkan dalam jangka pendek, sedang, dan panjang hanyalah sebatas program yang tidak akan mempunyai arti apa-apa bagi masyarakat, mungkin juga bagi Polri sendiri. Dikatakan demikian, dari dulu sampai sekarang sudah ada aturan bagaimana Polri melaksanakan tugas penyidikan (penegakan hukum) yang harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang telah diaturkan di dalam KUHAP. Di samping itu sudah ada Kode Etik Profesi, aturan Disiplin Polri, dan adanya Posedur Tetap (protap) untuk pelaksanaan tugas penyidikan, namun masih ada oknum Kepolisian yang bertindak di luar prinsip-prinsip hukum termasuk mengabaikan kode etik profesinya.

Ada tiga kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu okupasi itu dikatakan suatu profesi atau bukan. Pertama, profesi itu dilaksanakan atas dasar keahlian tinggi dan arena itu hanya dapat dimasuki oleh mereka yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang amat lanjut. Kedua, profesi mensyaratkan agar keahlian yang dipakainya selalu berkembang secara nalar dan dikebembangkan dengan teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat yang minta dilayani oleh profesi yang menguasai keahlian professional tersebut, atau dengan kata lain ada standar keahlian tertentu yang dituntut untuk dikuasai. Ketiga, profesi selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk mengontrol agar keahlian-keahlian professional didayagunakan secara bertanggungjawab, bertolak dari pengabdian yang tulus dan tak

berpamrih, dan semua itu dipikirkan untuk kemaslahatan umat (Wignyosoebroto, 2003;316-317).

Untuk mencapai polisi yang profesional dan pemolisian yang efektif diperlukan pemolisian yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat menyesuaikan dengan corak masyarakat dan lingkungan yang dihadapi. Pemolisian (policing) adalah cara pelaksanaan tugas polisi yang mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya.

Lebih lanjut trojanowics sebagaimana dikutip oleh barbara Etter dan Mick Palmer (1986:5) mengungkapkan empat strategi operasional pemolisian yaitu:

1. Reacting policing, merupakan strategi operasional pemolisian yang menitikbertakan pada pola tindak polisi yang menekankan atas suatu tindakan kepolisian yang dilakukan setelah adanya suatu kejadian, pelanggaran atau timbulnya kejahatan.
2. proactive policing, merupakan perluasan dari pada Reacting Policing, di mana polisi sudah mulai memanfaatkan informasi dari masyarakat tentang akan atau lebih terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan, dengan menekankan pada kontrol kejahatan melalui deteksi dan pemantauan terhadap pelaku kejahatan. Adapun cara yang

digunakan dengan melakukan kegiatan penyidikan, dengan metode-metode tertentu, seperti pembuntutan, penyamaran dan lain sebagainya

3. Problem solving policing, merupakan strategi yang menggerakkan masyarakat dan petugas resmi yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk secara bersama-sama mengatasi masalah kejahatan dengan cara-cara, seperti negosiasi ataupun berusaha untuk memecahkan masalah yang timbul sebelum menjadi masalah yang lebih besar
4. Community policing, merupakan strategi yang menekankan untuk bekerja sama secara efektif dan efisien dengan semua potensi masyarakat, guna menghindari atau menghilangkan sedini mungkin semua bentuk kejahatan, di mana kesuksesannya sangat tergantung dari kemampuan dan peran serta masyarakat dalam memerangi kejahatan yang terjadi

Polisi memiliki dua peran sekaligus yakni sebagai penjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat agar tercapai suasana yang aman dan damai (*police as a maintenance order officer*). Pada pelaksanaan peran yang pertama ini polisi melaksanakan tugas mengantisipasi, menjaga dan mengayomi masyarakat dari perilaku yang diperagakan oleh penjahat. Adapun peran yang kedua adalah polisi sebagai institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup di masyarakat (*police an enforcement order officer*). Kesadaran

moral anggota kepolisian sangatlah penting dalam menjalankan profesinya sebagai pengayom masyarakat. Lebih lanjut Sadjijono (2008:70) berpendapat bahwa: Keutamaan moral dalam tugas kepolisian dapat memberikan arah dan kendali diri setiap anggota kepolisian sebagai manusia yang menerima amanah mulia, sehingga akan sadar bahwa apa yang seharusnya dijalankan sesuai norma atau aturan dalam menjalankan, dan mewujudkan keberhasilan tugasnya, dan akan sadar bahwa perilaku buruk dalam menjalankan tugasnya sebagai suatu perilaku yang menghambat tugas, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan mengagalkan tercapainya tugas-tugas kepolisian yang diamanahkannya”

E. Kode Etik Profesi POLRI

Profesi polisi adalah profesi yang mulia, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Namun sayangnya, di dalam menjalankan profesinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus diakui polisi kita masih perlu banyak pembenahan untuk tidak mengatakannya buruk (Alam, 2004 :67). Sehingga sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolak belakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum. seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Kode etik profesi Polri adalah aturan atau norma penuntutan, pembimbing dan pengendali setiap personel kepolisian di Indonesia agar berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai kebaikan (nilai-nilai etis) yang terkandung dalam profesi kepolisian. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa fungsi dan kode etik profesi Polri adalah pembimbing perilaku anggota Polri dalam melakukan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan profesi kepolisian.

Menurut Liliana Tedjosaputro (2003:76) : Hakikat etika setiap profesi tercermin dari kode etik sebagai suatu ikatan, suatu aturan (tata) atau norma yang harus diindahkan (kaidah) yang berisi petunjuk-petunjuk kepada para anggota organisasinya tentang larangan-larangan, yaitu apa yang tidak boleh diperbuat atau dilakukan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan profesinya tetapi kadang-kadang juga menyangkut perilaku mereka pada umumnya dalam masyarakat.

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

("PP 2/2003"). Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam PerkaPolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ("PerkaPolri 14/2011").

Kedudukan kode etik profesi Polri terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 34 :

- a. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di lingkungannya.
- c. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan KaPolri. Sanksi bagi Anggota POLRI yang Melakukan Pelanggaran Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam KUHP yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.


Adapun dasar hukum bagi anggota POLRI yang melakukan pelanggaran dan melanggar kode etik profesi kepolisian, yaitu :

- a. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi “anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat”.
- b. Pasal 11 (a) dan (b) peraturan pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan pelanggaran”.
- c. Pasal 13 ayat (1) peraturan pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Sebelum pemisahan TNI dan POLRI, anggota POLRI yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran diproses berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDH). Setelah dikeluarkan ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VI Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI. Maka setelah ditetapkan Undang Undang kepolisian yang baru yang memuat pokok- pokok mengenai tujuan,

kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian. Jika seorang anggota (oknum) kepolisian melakukan tindak pidana maka ketentuan pidana dalam KUHP dan peraturan perundang undangan tindak pidana khusus berlaku baginya dan sanksi pidana yang diterapkan sesuai ancaman pidana dalam KUHP dan dalam peraturan perUndang-Undangn tindak pidana khusus.

G. Kerangka Fikir & Defenisi Operasional.



Definisi Operasional

1. Asesmen adalah Proses sistematis dalam mengumpulkan data seseorang yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan
2. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis
3. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

BUSUWA



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini beranjak dari hukum acara pidana dalam hal penanganan perkara pidana melalui jalur non-litigasi atau yang mulai dikenal dengan istilah mediasi penal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang mengkonstruksikan hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat yang menekankan pada pencarian keajegan-keajegan empiris dengan konsekuensi selain mengacu pada hukum tertulis juga mengadakan observasi terhadap tingkah laku yang benar-benar terjadi (Soemitro, 1998:11).

Dipilihnya penelitian kualitatif ini didasarkan alasan bahwa:

1. hukum dalam penelitian ini diartikan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi wargamasyarakat;
2. agar dapat mengungkap dan mendapatkan makna yang mendalam dan rinci terhadap obyek penelitian dari informan (Wignyosoebroto, 2006:2).

Dalam hal ini adalah makna-makna yang akan disimak adalah mengenai bagaimana pelaksanaan Asesmen terhadap pecandu narkoba yang dilakukan oleh oknum Polisi. Selain itu penelitian ini juga

dimaksudkan untuk menyimak makna dari perilaku para pihak dalam mediasi penal berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan asesmen, apa dasar tujuannya dan seperti apa hasil serta akibat hukumnya.

B. Tipe Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang akan diteliti (Soekanto, 1986:9). Deskriptif dapat diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang secara utuh berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana keadaannya. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan tindakan yang ditempuh oleh polisi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar pada saat penerapan justice service terhadap oknum pecandu narkoba.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive dengan mendasar pada alasan-alasan, kemampuan pendanaan, dan keperluan informasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

D. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan adalah data primer dan sebagai pendukung digunakan data sekunder.

1. Data primer, adalah informasi dan pendapat yang didapat langsung atau bersumber dari mereka yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen pecandu narkoba oleh oknum anggota kepolisian. Dalam penelitian ini narasumber yang berkaitan adalah anggota polisi sebagai pecandu dan Kepolisian sebagai penegak hukum.
2. Data sekunder, yakni data tertulis yang bersumber dari peraturan perundangundangan, buku-buku literatur, karya-karya ilmiah serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Peraturan perUndang-Undangan meliputi Undang-Undang dan peraturan daerah

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara . Wawancara akan dilakukan secara terarah dan mendalam. Wawancara terarah maksudnya dalam wawancara terdapat pengarahan atau struktur tertentu dengan membatasi aspek masalah yang dibicarakan dan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan (Soemitro,1998:60) Sedangkan wawancara mendalam dimaksudkan untuk membangkitkan pernyataan-pernyataan bebas yang dikemukakan secara berterus terang (Soemitro,1998:61).

2 Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perUndang-Undangan, buku-buku literatur, karya-karya ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Data yang diperoleh disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, dengan menggunakan teori-teori dalam hukum pidana formil, materil, kemudian diambil kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Polrestabes Makassar

Makassar sebagai pusat pemerintahan ibukota provinsi Sulawesi Selatan berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat investasi, pusat industri, pusat pariwisata, pusat hiburan dan sekaligus pusat segala aktivitas ekonomi lainnya. Yang juga merupakan pintu kawasan Indonesia timur (KTI), posisi yang sangat strategis ini membuat kota Makassar menjadi barometer bagi daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur.

Dinamika masyarakat Sulawesi selatan khususnya kota Makassar tidak terlepas dari pengaruh globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mendukung terjadinya perubahan baik langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak dinamika tersebut selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menimbulkan berbagai bentuk ancaman dan gangguan seperti kejahatan konvensional, dimensi baru, kejahatan trans nasional, kejahatan terhadap kekayaan negara serta kejahatan yang berimplikasi kontijensi. Secara geografis kota metropolis Makassar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada koordinat $19^{\circ}18'27,97''$ $119^{\circ}32'31,03''$ bujur timur dan $5^{\circ}00'30,18''$ $-5^{\circ}14'6,49''$ lintang selatan dengan luas wilayah 175.77km .

Adapun wilayah hukum Polrestabes Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas utara : kabupaten Pankajene kepulauan
- Batas selatan : kabupaten Gowa
- Batas timur : kabupaten Maros
- Batas barat : selat Makassar

Secara administrasi kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan namun untuk wilayah hukum Polrestabes Makassar hanya membawahi 12 Polsek dari 14 kecamatan dan 142 Kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT.

Jumlah personel Polrestabes Makassar keseluruhan saat ini 2021 (dua ribu duapuluh satu) orang, jumlah tersebut termasuk personel pada jajaran Polsek. Sebelumnya Polrestabes Makassar dikenal dengan Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar Pada Tahun 2002 dengan membawahi 5 Polres yaitu Polres Makassar Timur, Polres Makassar Barat, Polres Pelabuhan, Polres Maros dan Polres Gowa, namun pada Tahun 2010 nomenklatur tersebut berubah dan dikenal sebagai Kepolisian Resor Kota Besar Makassar yang membawahi 12 (dua belas) Polsek antara lain Polsek Ujung Pandang, Polsek Makassar, Polsek Mariso, Polsek Tallo, Polsek Manggala, Polsek Panakukang, Polsek Rappocini, Polsek Tamalate, Polsek Bontoala, Polsek Biringkanaya, Polsek Tamalanrea dan Polsek Mamajang, sedangkan Polres Makassar Timur dan Polres Makassar Barat dibubarkan dan terpusat pada Polrestabes Makassar. Setelah perubahan nomenklatur tersebut Polrestabes Makassar dipimpin oleh Kepala Polrestabes berpangkat Komisaris Besar Polisi. Di Indonesia sendiri hanya terdapat 4 (empat) Polrestabes yaitu

Medan, Surabaya, Bandung dan Kota Makassar sendiri.

B. Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika pada Proses Penegakan Hukum.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika semakin meningkat dari Tahun ke Tahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, penyalahgunaan dan peredaran narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum.

menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 13, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan pengertian penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan istilah atau pengertian pengedar dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tidak disebutkan secara rinci namun demikian istilah pengedar terlingkup dalam pengertian peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selanjutnya dalam Pasal 54 diatur mengenai kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba namun demikian dalam memutuskan suatu perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 ayat (1) berkenaan dengan penyalahguna narkoba, hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang memuat tentang (1) kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang nantinya akan dihitung menjalani masa hukuman, (2) kewajiban untuk melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya mengenai keadaan diri berupa ketergantungan terhadap narkoba pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah serta (3) rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri.

Penyalahguna dalam Pasal 127 ayat (3) wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial bilamana dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 54 di mana seseorang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba bilamana seseorang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Berdasarkan adanya perbedaan pengertian antara pecandu, korban penyalahgunaan narkoba dan "pengedar" berimplikasi pada

pengenaan sanksi terhadap masing-masing subyek tersebut diatas, apakah dikenakan sanksi pidana atau sanksi berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Upaya rehabilitasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 turut diakomodasi sebagai pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pecandu narkoba. Adapun rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis difokuskan pada pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba sedangkan rehabilitasi sosial fokus pada pemulihan secara fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat.

Polisi yang merupakan aparatur negara ternyata tidak lepas dari jeratan narkoba. Perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai anggota polisi terlebih lagi perbuatan oknum polisi tersebut tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, hal ini jelas bertentangan dengan sikap yang layak sebagai anggota polisi.

Tabel 1
Jumlah Oknum Polisi Yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika
Tahun 2012 s/d 2018

| NO | Tahun | Jumlah | Jenis Hukuman | asesmen | % | Rehab | % |
|-------|-------|--------|---------------------------------------|---------|------|-------|--------|
| 1 | 2012 | 1 | Putusan Pengadilan 5 Tahun Penjara | - | 0% | - | 0% |
| 2 | 2014 | 1 | Disiplin (propos) | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 3 | 2015 | 1 | Disiplin | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 4 | 2016 | 5 | Disiplin | 5 | 100% | 2 | 40% |
| 5 | 2017 | 5 | 3 Disiplin 2 Putusan pengadilan Rehab | 5 | 100% | 3 | 60% |
| 6 | 2018 | 5 | 1 Disiplin 4 masih dalam pengadilan | 5 | 100% | 1 | 20% |
| total | | 18 | | 17 | 94% | 8 | 44.4 % |

Sumber: Polrestabes Makassar Tahun 2018

Berdasarkan data tersebut menunjukkan angka pengguna narkotika dari Tahun 2012-2015 tetap dengan jumlah pemakai 1 (satu) sedangkan Tahun berikutnya mengalami peningkatan sebanyak 5 (lima) orang dan Tahun terakhir angka pengguna narkotika paling tinggi yaitu 6 (enam) onum polisi adapun huukuman yang dikenakan kebanyakan mendapatkan rehabilitasi, hanya satu yang dihukum penjara, sedang yang mendapatkan hukuman disiplin ada 7 (tujuh) orang sedangkan sisanya masih dalam proses hukum.

Berdasarkan fakta indeks kejahatan tersebut diatas sangat kita sayangkan karena dari Tahun ke Tahun sangat jelas terjadi peningkatan kasus, hal ini perlu kita cermati sebagai suatu hal yang sangat

memprihatinkan yang terjadi pada penegak hukum yang seharusnya tugas dan fungsi kepolisian seperti yang tertera pada Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa pihak aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan 5 Tahun terakhir jelas melanggar Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia. Fakta yang terjadi dari mereka bahwa mereka yang mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba tetapi justru pihak aparat yang melakukannya.

Dari data tersebut, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, jika dibandingkan total persentase pelaksanaan asesmen sejumlah 97% dengan pelaksanaan rehab yang hanya 44%, perbedaannya hampir seperdua dari asesmen yang di rehab, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan lain yang menentukan pelaksanaan rehab selain daripada hasil asesmen. Pelaksanaan asesmen hukum sesuai dengan peraturan bersama tahun 2014 tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, secara umum dilaksanakan untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang didapatkan melalui proses peradilan pidana, sementara data yang disajikan termasuk didalamnya kasus yang ditemukan dengan menggunakan instrumen penegakan disiplin. Menurut Awaluddin selaku Kasie Propam Polrestabes Makassar

(wawancara, tanggal 30 Agustus 2018) menjelaskan bahwa hasil asesmen yang telah diberikan oleh tim asesmen dari BNN akan dipertimbangkan dalam menentukan perbuatan pelanggaran kode etik dari personel kepolisian, jika hasilnya pengguna saja kami akan memperhatikan berat tidaknya pelanggaran disiplinnya, jika dia tergolong pecandu, kami akan perintahkan dia untuk menjalani rehabilitasi, tapi kalau sampai terkait jaringan narkoba, kami minta dari BNN atau dari sat Narkoba polrestabes Makassar untuk mengusut keterlibatannya kalau perlu diteruskan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa direkomendasi hasil asesmen terhadap pecandu narkoba jika berhubungan dengan proses penegakan kode etik, lebih cenderung mempertimbangkan berat tidaknya tindakan indisipliner yang dilakukan, sementara pertimbangan terhadap pelanggaran penyalahgunaan narkoba hanya sebagai pendukung.

Uraian diatas menunjukkan bahwa Oknum Polisi juga tidak luput dari bahaya narkoba. Artinya peredaran narkoba ternyata tidak memandang status pekerjaan maupun hal lainnya, apabila peredaran narkoba terus merajalela pastinya akan mengancam keadulatan negara, karena narkoba telah merusak sendi-sendi kehidupan generasi bangsa bahkan polisi. Melihat hal tersebut diatas, perlu dikaji bagaimana kebijakan institusi polisi terhadap anggotanya yang menggunakan narkoba khususnya di Polrestabes Makassar dan bagaimana proses pelaksanaannya.

Untuk melihat bagaimana proses penanganan dari oknum anggota kepolisian yang menggunakan narkoba ditinjau dari lembaga yang menangani dan bentuk penanganannya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2, Perbandingan Antara Jumlah Putusan dan Lembaga yang Menangani

| NO | Lembaga yang menangani | jumlah | Bentuk penanganan | Asesmen | Rehab |
|-------|----------------------------------|--------|--|---------|-------|
| 1 | BNN Provinsi Sulawesi Selatan | 1 | Putusan Pidana | - | - |
| 2 | Sat Narkoba Polrestabes Makassar | 6 | 2 putusan rehabilitasi 4 dalam proses | 6 | 2 |
| 3 | Sie Propam Polrestabes Makassar | 11 | 2 disiplin berat 3 disiplin sedang 6 disiplin ringan | 11 | 6 |
| total | | 18 | | 17 | 8 |

Sumber : Polrestabes Makassar Tahun 2018

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa, efektivitas dari penegakan hukum terhadap oknum anggota polisi penyalahguna narkoba paling banyak yang dilakukan dari propam dengan menggunakan instrumen penegakan kode etik. Dari penjelasan Awaluddin Selaku Kasie Propam Polrestabes Makassar (wawancara, tanggal 30 Agustus 2018), bahwa ditemukannya beberapa oknum yang positif menggunakan narkoba awalnya karena terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum tersebut, misalnya tidak masuk selama kurang lebih tiga minggu sampai tiga bulan, maka kemudian dalam prosesnya, bahwa patut diduga tidak maksimalnya tugas dan fungsi dari oknum polisi tersebut ada pengaruh dari penyalahgunaan narkoba olehnya dilakukanlah tes urin,

jika ternyata terbukti positif, propam akan mengajukan permintaan asesmen kepada BNN Provinsi, yang kemudian kami ikut dalam rapat tim asesmen, hasil dari asesmen tersebut yang menentukan penjatuhan disiplin ataukah diserahkan untuk masuk penyidikan, biasanya yang diteruskan ke penyidikan apabila hasil asesmen hukum menyatakan terlibat dengan jaringan, namun bila hanya sebagai pengguna kami melanjutkan proses kode etik.

Saat ditanyakan tentang mengapa pelaksanaan dari oknum polisi penyalah guna narkoba tidak menggunakan instrumen sistem peradilan pidana, menurut Awaluddin selaku Kasie Propam Polrestabe Makassar (wawancara, tanggal 30 Agustus 2018) menjelaskan bahwa, tentunya untuk diserahkan ke proses penyidikan, dibutuhkan alat bukti yang cukup, namun karena proses awal dari ditemukannya penyalah gunaan oleh oknum anggota polisi di Polrestabes Makassar akibat dari pelanggaran kode etik, sehingga susah untuk menemukan bukti permulaan sebagai dasar untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Lain halnya jika memang ditemukannya penyalah gunaan oleh oknum anggota polisi akibat dari pengembangan penyelidikan atau penyidikan, tentu sudah ada sebelumnya bukti permulaan yang dapat digunakan untuk menentukan keterlibatan oknum anggota kepolisian tersebut dalam tindak pidana penyalah gunaan narkoba, dan dari kesemua kasus kode etik yang ditangani Sie Propam Polrestabes Makassar tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, hanya hasil uji laboratorium terhadap urine personel yang menunjukkan

positif pengguna narkoba. Jalan kedua untuk meneruskannya ke ranah penyidikan apabila ditentukan dari hasil asesmen bahwa oknum anggota kepolisian tersebut adalah bagian dari jaringan narkoba, maka sesuai dengan hasil wawancara tersebut, maka oknum anggota akan dikaitkan dengan jaringan yang ada.

1. Proses Pelaksanaan Assessment terhadap Penggunaan Narkotika.

Penyalahguna narkoba dapat diartikan secara luas termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Hal ini menyebabkan kedudukan pengguna narkoba menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari tindak pidana narkoba. Jika diposisikan sebagai pelaku maka akan dijatuhkan pidana dan jika diposisikan sebagai korban maka akan diarahkan untuk direhabilitasi. Terhadap masalah ini, dalam penyidikan terhadap kasus semacam ini, penyidik akan segera meminta keterangan ahli (*psychiater*) untuk memeriksa tersangka apakah sebagai pengguna yang perlu direhabilitasi apa tidak. Jika kedudukannya sebagai pengedar proses hukum yang dilakukan, tentunya pula bila sebagai pengguna maka akan diarahkan ke rehabilitasi.

Menurut Kapolrestabes Makassar Kombes. Pol. Irwan Anwar, SIK,SH,MH (wawancara, tanggal 30 Agustus 2018) bahwa apabila ada anggotanya yang terlibat dengan narkoba, saya tidak segan melakukan tindakan keras kepada anggota tersebut kalau perlu sampai pemecatan karena ini juga menjadi atensi bapak kaPolri bahwa anggota Polri harus bersih dari narkoba, jika ada oknum yang terlibat lebih baik dipecat saja

karena ini akan merusak institusi.

Untuk mendukung program yang dicanangkan oleh Kapolri, Polrestabes Makassar mempunyai program-program diantaranya melakukan penyuluhan di anggota agar mereka mengerti akibat dari penyalahgunaan narkoba, melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap anggota kepolisian. Petugas atau pengawas harus lebih mengetahui dan memahami adanya potensi penyalahgunaan narkoba terhadap anggotanya. Apakah mereka bersih dari narkoba atau tidak.

Menurut Kasat Res Narkoba Polrestabes Makassar Kompol Diari Estetika (wawancara, tanggal 29 Agustus 2018) bahwa pengawasan terhadap anggota polisi dengan melakukan pemeriksaan urine sehingga pengguna narkoba dapat diidentifikasi. Hal tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap disiplin anggota dalam upaya pemberantasan narkoba yang melibatkan oknum polisi.

Awaluddin selaku Kasie Propam Polrestabes Makassar (wawancara, tanggal 30 Agustus 2018) menambahkan bahwa oknum terdeteksi menggunakan narkoba biasanya diketahui dari kepribadian seseorang. Oknum yang telah menggunakan narkoba juga akan berdampak dengan kepribadian oknum tersebut misalnya malas masuk kantor, kepribadian yang kasar dan banyaknya laporan negatif yang masuk terkait oknum tersebut sehingga ketika dilakukan pendisiplinan salah satunya dengan melakukan pemeriksaan narkoba. Selain itu oknum yang diketahui menggunakan narkoba diperoleh dari informasi

pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap tersangka tindak pidana narkoba yang telah ditangkap sebelumnya bahkan ada anggota polisi yang tertangkap tangan dengan alat bukti berupa narkoba.

Terhadap oknum yang terdeteksi menggunakan narkoba maka akan dilakukan pengembangan kasus yang dilakukan oleh penyidik satuan Unit Narkoba Polrestabes Makassar dengan melibatkan tim asesmen dari BNN Provinsi, untuk mengetahui sampai di mana keterlibatannya, apakah sebagai pengedar, prekursor atau hanya sekedar pengguna. Tindakan selanjutnya adalah melakukan proses assessment oleh tim assessment terpadu. Tim assessment dalam menjalankan tugasnya terbagi menjadi 2 tim, yaitu:

- a. Tim hukum, yaitu pemeriksaan dari unsur Kepolisian
- b. Tim medis, yaitu pemeriksaan dari dokter dan psikolog.

Dalam pemeriksaan tim hukum dilakukan analisis pengembangan jaringan dalam kaitannya dengan peredaran gelap narkoba dan berkoordinasi dengan pihak penyidik yang menangani kasus tersebut. Tim *Assessment* Terpadu mempunyai kewenangan yang mencakup, permintaan oleh penyidik untuk mendalami kasus dan analisis peran seorang yang ditangkap dan tertangkap oleh penyidik, guna menentukan sebagai pecandu narkoba atau pengedar narkoba. Komponen asesmen hukum berisi riwayat hukum, jejak jaringan dan riwayat penggunaan narkoba, kriteria penggunaan (A,B,C).

Selanjutnya tim medis yang terdiri dari dokter ahli jiwa dan dokter ahli psikolog melakukan pemeriksaan dari segi kesehatan dan kejiwaan pecandu, sehingga menjadi dasar rekomendasi langkah rencana terapi dan rehabilitasi. Proses yang akan dilalui oleh oknum polisi ditempat rehabilitasi yaitu Assesment, Rencana Terapi kemudian akan dilakukan tindakan Terapi & Rehabilitasi. Tujuannya untuk mengembangkan rencana terapi, menentukan waktu dan program atau layanan spesifik yang dapat diterapkan.

Dalam tahap Asesmen medis akan dilakukan Wawancara terhadap pecandu narkoba terkait riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, riwayat keluarga dan sosial kemudian Observasi Verbal dan Non verbal dan tahap terakhir dengan Pemeriksaan Fisik dan Psikologis. Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Pecandu Narkoba yang bersifat rahasia. Kerahasiaan hasil asesmen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Rencana terapi yang telah disusun berdasarkan hasil asesmen harus disepakati oleh Pecandu Narkoba, orang tua, wali, atau keluarga Pecandu Narkoba dan pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapor. Wajib lapor merupakan perawatan rehabilitasi medis dengan rawat jalan selama 3 bulan disesuaikan dengan pelaksanaannya. Efektifitas wajib lapor yang dilakukan oleh pecandu narkoba berhubungan dengan kemudahan akses sarana rujukan, tempat

dan lokasi rehabilitasi medis dan sosial serta mempunyai sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi dan informatika.

Pecandu harus mendapatkan rehabilitasi dengan alasan bahwa Perubahan perilaku yg tidak mudah dilakukan di Lapas/Rutan, Gangguan, penggunaan Narkotika merupakan masalah bio-psiko-sosio-kultural yang kompleks dan Penanganan multidisipliner dan lintas sektor secara komprehensi.

Dalam Penanganan kasus tersebut pihak penyidik melakukan koordinasi dengan urkes untuk melakukan assessment medis terhadap pengguna narkotika tersebut. Dari Hasil pemeriksaan medis diputuskan apakah oknum tersebut sebagai pecandu tahap menengah, pecandu tahap awal dan belum mengalami tingkat ketergantungan komplikasi fisik dan psikiatrik. Menurut keterangan Tim asesment, pedoman yang dilakukan dalam penetapan pecandu untuk direhabilitasi adalah berupa barang bukti yang ditemukan dan dimiliki para pecandu yang tertangkap, selain itu dari hasil pengembangan kasus bahwa oknum tersebut tidak terlibat dalam peran jaringan peredaran narkotika.

Penempatan oknum pecandu narkotika di lembaga rehabilitasi merupakan inisiatif dari penyidik, jika terindikasi selama pemeriksaan hanya pecandu narkotika. Oknum dapat melakukan permohonan untuk melakukan rehabilitasi, namun hal ini merupakan kewenangan dari penyidik untuk menyetujui atau tidak. Berdasarkan fakta empiris

dilapangan jika pecandu terlibat dalam peredaran, penyidik tidak akan memberikan rekomendasi rehabilitasi.

Terkait kasus penyalahgunaan narkoba pelaksanaan rehabilitasi pada proses hukum dilakukan secara selektif, tidak semua pecandu narkoba dapat direhabilitasi, penyidik hanya akan memberikan rehabilitasi bagi pecandu narkoba murni dan atau konsumen saja. Tindakan rehabilitasi selama proses hukum tidak diberikan kepada pecandu narkoba yang termasuk dalam kategori sebagai berikut :

- a. Pecandu narkoba yang diketahui membawa barang bukti berupa narkoba dengan jumlah tertentu.
- b. Pecandu narkoba yang merangkap sebagai pengedar narkoba.
- c. Pecandu narkoba merupakan residivis.

Pelaksanaan assesment terhadap pengguna narkoba dilakukan di Badan Narkotika daerah Sulawesi Selatan atas permintaan penyidik, Pelibatan BNN dalam proses assessment sangat baik, karena lembaga tersebut memiliki sejumlah pakar yang bisa menilai apakah seseorang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Bahkan, BNN juga bisa membedakan apakah pengguna masuk kategori ringan, sedang, atau berat yang tentunya akan berpengaruh terhadap proses dan tahapan rehabilitasi mereka. Tindakan penyidik Polri dan BNN tersebut merupakan bentuk koordinasi antar penyidik, apabila perkara yang disidik oleh Polri maka akan diberitahukan secara tertulis kepada BNN, begitu pula

sebaliknya. Bentuk koordinasi yang dilakukan antar lembaga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menurut hasil wawancara Penulis dengan Eko Budiyo selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP-SULSEL) (wawancara, tanggal 4 September 2018) Beliau mengatakan bahwa seseorang yang melakukan rehabilitasi ada dua kategori yaitu; Seseorang yang melakukan rehabilitasi di BNN menurutnya ada dua yang pertama adalah seseorang tersebut datang dan menawarkan dirinya untuk di rehabilitasi atau dengan kata lain orang secara sukarela meminta dirinya untuk di rehab dan yang kedua yaitu seseorang tersebut adalah pelaku tindak pidana narkotika.

Beliaupun menjelaskan perbedaan dari maksud kedua pernyataannya tersebut bahwa; Orang yang datang dan menawarkan dirinya untuk di rehab atau secara sukarela, pihak dari BNN langsung merehab orang tersebut tetapi harus melalui rekomendasi dari dokter ahli bahwa orang tersebut memang harus di rehab. Berbeda halnya dengan orang yang di rehab atas dasar melakukan tindak pidana narkotika seseorang tersebut terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka tersebut apakah orang tersebut memang positif melakukan narkotika kemudian apakah tersangka tersebut layak untuk melakukan rehabilitasi maka dari itu untuk membuktikannya harus ada keterangan dari ahli psikiatri atau psikologi yang menyatakan bahwa orang tersebut memang harus di rehab dikarenakan ada gangguan jiwa akibat

mengonsumsi narkoba.

Pecandu yang belum tertangkap polisi dapat langsung mendatangi rumah sakit rujukan rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan sehingga nantinya polisi tidak bisa menangkap dengan adanya kartu khusus yang dikeluarkan tim assesmen bahwa yang bersangkutan dalam pengawasan. Tetapi kalau sudah tiga kali penangkapan maka kartu tidak berlaku lagi rehabilitasi melainkan proses hukum. Sedangkan tersangka yang terjerat narkoba atau dengan kata lain melakukan tindak pidana narkoba harus di tes urine dulu, kemudian setelah hasilnya telah diketahui maka untuk menjadikan hasil tes urine tersangka tersebut lebih akurat maka pelaku kemudian dibawa ke laboratorium forensik untuk dilakukan tes urine.

Dalam Pasal 184 KUHP tertera 5 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, hasil urine yang mengatakan bahwa orang tersebut positif memakai narkoba dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk untuk diproses dipengadilan. Hal tersebut menjadi penting karena pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat

dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba akan direhabilitasi pada proses hukum berdasarkan kewenangan penyidik dengan mengajukan permohonan assessment dan selanjutnya direhabilitasi, “namun penyidik dalam memutuskan untuk mengajukan merehabilitasi tersangka sangat selektif, dan tidak semua pecandu narkoba akan diajukan permohonan untuk asesmen.

Berdasarkan batas minimal kepemilikan barang bukti narkoba pada saat tertangkap tangan, apabila melebihi batasan maka proses hukum tidak akan direhabilitasi yang menekankan unsur kehati-hatian. Hal ini didasari pada batasan jumlah kepemilikan barang bukti juga diyakini jika pecandu yang tertangkap tangan kemungkinan besar terlibat jaringan pengedar narkoba.

Penyidik dalam mendalami peran tersangka pecandu narkoba juga melakukan pengecekan terhadap sarana telekomunikasi dan informasi lainnya yang dimiliki penyidik guna memastikan bahwa pecandu yang akan direhabilitasi bukan terlibat dan merangkap sebagai pengedar narkoba.

Tabel 3
Jumlah Batas Kepemilikan Barang Bukti Berupa Narkotika

| No | Jenis Narkotika | Jumlah |
|----|---|--------------------|
| 1 | Kelompok metamphetamine (shabu-shabu) | 1 gram |
| 2 | Kelompok MDMA (ekstasi) | 2,4 gram = 8 butir |
| 3 | Kelompok Heroin | 1,8 gram |
| 4 | Kelompok Cocaine | 1,8 gram |
| 5 | Kelompok Ganja | 5 gram |
| 6 | Daun Koka | 5 gram |
| 7 | Meskalin | 5 gram |
| 8 | Kelompok Psilosylin | 3 gram |
| 9 | Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) | 2 gram |
| 10 | Kelompok PCP (phencyclidine) | 3 gram |
| 11 | Kelompok Fentamil | 1 gram |
| 12 | Kelompok Metadon | 0,5 gram |
| 13 | Kelompok Morfin | 1,8 gram |
| 14 | Kelompok Petidin | 0,96 gram |
| 15 | Kelompok Kodein | 72 gram |
| 16 | Kelompok Bufrenorfin | 32 mg |

(sumber : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010)

Terhadap pengguna narkotika yang tertangkap tangan di lakukan Pemeriksaan intensif sebagai upaya untuk mengantisipasi apabila pecandu merangkap pengedar tetapi mengaku hanya sebagai pecandu atau pemakai saja. Karena kebanyakan tersangka yang tertangkap, akan menyembunyikan identitasnya untuk menghindari dari hukuman yang berat. Dalam hal ini penyidik sebelum memutuskan akan mengajukan rehabilitasi terhadap pecandu berdasarkan temuan bukti dan informasi lainnya yang mendukung. "Jika pada saat pemeriksaan diketahui pecandu narkotika yang tertangkap juga merangkap sebagai pengedar/bandar narkotika atau terlibat, maka pihak penyidik Polrestabes Makassar tidak

akan memberikan kesempatan untuk direhabilitasi pada proses hukum yang dijalaninya. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Pemerintah, yang menentukan rehabilitasi pecandu narkotika yang berkedudukan sebagai tersangka, tidak pernah dilakukan oleh penyidik jika tersangka juga merangkap sebagai pengedar narkotika.

Pecandu narkotika yang direhabilitasi pada proses hukum tidak akan dilakukan penahanan selama proses penyidikan, namun akan ditempatkan di lembaga rehabilitasi sampai dengan selesainya program rehabilitasi atau penyidikan dinyatakan P21 alias berkas dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan. Hal tersebut didasari dari Peraturan Bersama, dan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, disebutkan bahwa pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Meskipun pecandu narkotika tidak dilakukan penahanan oleh penyidik pemberkasan kasus tersebut tetap dilanjutkan penyidikan sampai ke persidangan. "Secara hukum, pecandu tidak ditahan, tetap menjalani persidangan di Pengadilan, hakim wajib memberikan putusan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan keterangan dari Ustin Pangarian selaku Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sulawesi Selatan (wawancara, tanggal 4 September 2018) apabila pada saat proses hukum pecandu narkotika tidak dilakukan rehabilitasi dan hanya dilakukan penahanan.

Dimungkinkan mendapat tindakan yang sewenang-wenang dari aparat, maka pecandu dapat mengajukan gugatan praperadilan, sesuai dengan KUHP bahwa ancaman hukuman bagi penyalahguna narkoba tidak melebihi 5 Tahun berdasarkan Pasal 127. Pecandu tidak boleh dilakukan penahanan melainkan sesuai dengan kebijakan peraturan yaitu ditempatkan di lembaga rehabilitasi dan mempertimbangkan barang bukti dari ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan diketahui hanya sebagai penyalahguna narkoba. Hal ini yang menjadikan penanganan tindak pidana pecandu narkoba berbeda dengan kejahatan-kejahatan lainnya.

Keamanan selama pelaksanaan di lembaga rehabilitasi menjadi tanggungjawab pihak lembaga rehabilitasi, pengawasan dari lembaga rehabilitasi dapat berkoordinasi dengan Kepolisian setempat. Kepolisian dilibatkan dalam pengawasan selama pelaksanaan rehabilitasi dilakukan guna memastikan jalannya pelaksanaan rehabilitasi tersangka berjalan aman.

Setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dilengkapi dengan Surat Hasil Assessment Terpadu. Meskipun menjalani rehabilitasi, proses pemberkasan perkara tetap dilanjutkan oleh penyidik. tersangka yang direhabilitasi dikenakan wajib lapor dua kali seminggu selama menjalani proses hukum oleh Satuan Unit Narkoba Polrestabes Makassar. Ketika perkara P-21 sudah turun alias berkas dinyatakan lengkap oleh pihak

kejaksaan, maka penyidik mengirim oknum ke kejaksaan. Namun waktu pelimpahan biasanya disesuaikan selama batas 60 hari oleh jaksa untuk kesempatan menjalani proses rehabilitasi tersebut:

Keputusan untuk pecandu narkoba yang ditempatkan direhabilitasi pada proses hukum, tetap tunduk kepada keputusan hakim di pengadilan. Dalam hal ini hakim yang nantinya akan memutuskan apakah pecandu narkoba yang disidangkan akan mendapatkan hukuman rehabilitasi atau tetap akan dipenjara pada persidangan. "Rekomendasi selama assessment juga diserahkan kepada hakim melalui penyidik dan penuntut umum agar menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hakim dapat memutuskan pecandu narkoba agar ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Namun selama pelaksanaan rehabilitasi pada proses hukum akan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Penangana permasalahan ketergantungan Narkoba seyogianya dapat Meningkatkan pemenuhan hak dan kebutuhan pecandu narkoba atas layanan kesehatan, meningkatkan efektivitas penanganan masalah narkoba, khususnya dalam mengurangi dampak buruk dan menekan angka kematian, menurunkan beban pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan ,Menekan angka kriminalitas yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Narkoba.

Usaha membersihkan polisi dari narkoba ini perlu menjadi prioritas. Sebab, polisi yang terlibat kejahatan narkoba ini sudah merata

disemua level, dari pangkat terendah hingga perwira. Telah banyak polisi menjadi pemakai, pengedar bahkan pelindung jaringan narkoba. Nilai materi yang menggiurkan kelihatannya menjadi daya tarik sampai polisi mau mengorbankan karier dan kehormatannya dan salah satu hal yang dapat mewujudkan hal tersebut dengan melakukan penegakan hukum terhadap oknum dengan tegas.

Menurut Kanit Provost Polrestabes Makassar Iptu Setya Budi (wawancara, tanggal 30 Agustus 2018) menjelaskan Polisi yang melakukan tindak pidana, akan tetap diproses secara hukum, dan apabila ada anggota polisi yang terlibat tindak pidana narkoba akan tetap dilakukan sanksi pidana kemudian setelah menjalani proses pidana barulah penerapan sanksi disiplin baginya. Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana narkoba akan diselasaikan melalui mekanisme sidang disiplin, dan selanjutnya akan akan dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukannya proses penyidikan. Dalam proses penyidikan ini anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut ditempatkan dalam ruang tahanan terpisah dengan tahanan lainnya , yaitu tempat khusus untuk anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Tersangka yang merupakan anggota Polri dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Polri selama proses penyidikan, agar dapat dilakukan penyidikan secara langsung.

Berdasarkan analisis bahwa anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik

karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Penjatuhan sanksi disiplin dan kode etik bagi anggota Polri tidak menghentikan proses pradilan umum. Proses penyidikan tetap dilaksanakan oleh fungsi Reserse sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. walaupun anggota Polisi merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara lainya karena selain tunduk pada peraturan perundang- undangan, anggota Polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan polisi dilakukan melalui pendekatan penal dengan cara upaya hukum yang menitik beratkan pada tindakan yang bersifat reprensif yaitu tindakan pemberantasan dan penumpasan untuk mengatasi tindak pidana narkoba. Upaya penal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh polisi. Mengenai penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang harus dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota polisi tersebut maka dapat

dilakukan upaya respresif. Karna perbuatan yang dilakukan oleh anggota polisi tersebut bertentangan dengan hukum. penegakan hukum dapat digunakan dalam rangka penyerasian nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada masyarakat.

Penjatuhan saksi disiplin akan dilaksanakan dalam sidang kode etik. Pemeriksaan disiplin Polri akan di tangani oleh Kabid Propam sub bidang Provos, selanjutnya penjatuhan sanksi dilaksanakan oleh Ankum yang berwenang. Penjatuhan sanksi disiplin tidak akan menghapuskan sanksi pidana. Selama proses penyidikan anggota Polri tersebut diberhentikan dari jabatan dinas untuk sementara. Selama penyidikan anggota Polri tersebut ditempatkan dalam ruang tahanan khusus bagi anggota Polri. Penuntutan terdakwa anggota Polri dilakukan oleh Penuntut umum. Pembinaan narapidana anggota Polri dilakukan di lembaga pemasyarakatan narkotika.

Berdasarkan paparan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi secara preventif adalah dengan cara melakukan sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya narkotika dan dampak dari penyalahgunaan narkotika. Selain itu Polri bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan kampanye anti narkoba. Karna perlu adanya kerja sama antara penegak hukum dengan masyarakat untuk mengurangi penyalagunaan narkotika.

2. Penegakan Kode Etik Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Masalah penyalahgunaan tindak pidana narkotika, terutama yang dilakukan oleh anggota kepolisian bukan semata-mata Polisi sebagai penegak hukum, dia tetap melanggar hukum karena masalah narkotika bisa menjerat ke siapapun. Sebab narkoba tidak melihat jabatan baik Polisi, anggota DPR, Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain. Siapapun bisa terlibat narkoba, namun keprihatinan besar selalu saja muncul setiap kali terungkap ada kasus narkoba yang menjerat aparat penegak hukum baik itu Polisi karena mereka merupakan gerbang terdepan dalam sistem hukum untuk memerangi narkoba. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkotika, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Misalnya narkoba sangat mudah untuk didapatkan biasanya sebagai barang bukti. Hal tersebut tentu saja dapat merusak citra kepolisian sebagai penegak hukum dan pemberantas kejahatan. Pemberian sanksi hukum kepada anggota polisi yang melakukan pelanggaran seharusnya lebih berat dari pada masyarakat yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Penjatuhan sanksi disiplin dan kode etik bagi anggota Polri tidak menghentikan proses pradilan umum.

Proses penyidikan tetap dilaksanakan oleh fungsi Reserse sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. walaupun anggota Polisi merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara lainya karena selain tunduk pada peraturan perundang- undangan, anggota Polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik. Penjatuhan saksi disiplin akan dilaksanakan dalam sidang kode etik.

Etika Profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam bentuk Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika Profesi Kepolisian terdiri dari :

- a. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- b. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi ikatan lahir batin dari semua insan bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya

- c. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada Kekuasaan Peradilan Umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam PerkaPolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari hasil wawancara dengan Awaluddin selaku Kasie Propam Polrestabes Makassar (wawancara, tanggal 30 Agustus 2018) menjelaskan bahwa pelaksanaan selama ini yang tercatat ada dua belas kasus pelanggaran kode etik yang berhubungan dengan pelanggaran penyalahgunaan narkoba, bentuk penegakan kode etik yang diberikan mulai dari hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan, pihak propam telah menindak secara tegas kasus yang terlibat dengan jaringan

narkoba, tindakan disiplin yang diberikan adalah tindakan disiplin berat dalam bentuk pemecatan pada sidang kode etik di awal bulan agustus 2018 yang lalu terhadap kasus yang terjadi di tahun 2012 yang lalu dimana putusan pengadilan memberikan vonis lima tahun penjara, dengan pertimbangan keterlibatan dari oknum tersebut terhadap jaringan peredaran narkoba, serta pertimbangan terhadap kasus yang ancaman yang lebih dari satu tahun dikenakan pemecatan.

Ditambahkan oleh Awaluddin selaku Kasie Propam Polrestabes Makassar (wawancara, tanggal 30 Agustus 2018) bahwa putusan disiplin tingkat berat juga pernah diberikan terhadap oknum anggota kepolisian, namun atas dasar pertimbangan beratnya pelanggaran kode etik dimana oknum anggota kepolisian yang dimaksud telah melakukan pelanggaran kode etik berupa meninggalkan tugas tanpa izin selama tiga bulan berturut-turut, yaitu pelaksanaan kode etik untuk anggota Polrestabes Makassar di tahun 2015 dan di tahun 2016 dalam bentuk tiga sangsi disiplin sekaligus, yaitu penundaan pangkat, penundaan untuk mengikuti pendidikan selama dua periode dan penempatan di tempat khusus selama duapuluh satu hari, putusan tersebut tidak mempertimbangkan keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkoba karena hasil asesmen yang telah dilakukan BNN menunjukkan anggota tersebut tidak terlibat dengan jaringan peredaran narkoba.

Awaluddin selaku Kasie Propam Polrestabes Makassar (wawancara, tanggal 30 Agustus 2018) menjelaskan bahwa penegakan

disiplin tingkat sedang diberikan kepada tiga oknum anggota kepolisian, yaitu dua kasus pada tahun 2016, dimana kasus pertama diberikan hukuman disiplin berupa penempatan di tempat khusus selama sepuluh hari dikarenakan pelanggaran kode etik berupa keterlambatan masuk kantor selama sebulan berturut-turut, sedang kasus kedua diberikan penundaan untuk mengikuti pelatihan dalam pembinaan karier selama satu periode dikarenakan pelanggaran kode etik dalam bentuk keterlambatan masuk kantor selama seminggu berturut-turut, sedang kasus yang terjadi di tahun 2017 diberikan hukuman disiplin berupa penempatan di tempat khusus selama empat belas hari dan penundaan mengikuti pendidikan untuk pembinaan karier selama satu periode dikarenakan pelanggaran kode etik berupa meninggalkan tugas tanpa izin selama sebulan berturut-turut. Sedang untuk kasus yang diberikan hukuman disiplin ringan, karena pertimbangan dari hasil asesmen menunjukkan bahwa pelaku cenderung sebagai pecandu narkoba bukan hanya sebagai pengguna saja, jadi walaupun pelanggaran kode etik yang dilakukan termasuk berat, namun untuk pertimbangan agar hukuman disiplin tidak mengganggu jalannya rehabilitasi, maka pihak propam hanya memberikan hukuman disiplin ringan dalam bentuk penundaan mengikuti pelatihan untuk pembinaan karir dengan catatan wajib melaporkan perkembangan rehabilitasi yang dijalani.

Sedangkan untuk Awaluddin selaku Kasie Propam Polrestabes Makassar (wawancara, tanggal 30 Agustus 2018) Oknum polisi yang

menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 5 huruf a PP 2/2003 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 PerkaPolri 14/2011). Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat [1] PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat [2] PerkaPolri 14/2011).

Dengan merujuk pada bunyi Pasal 29 ayat (1) tersebut diatas maka nyatalah kiranya anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana adalah diperiksa (disidik) oleh anggota kepolisian sendiri yang tugas dan fungsinya sebagai penyidik sebagaimana halnya anggota masyarakat sipil lainnya yang melakukan tindak pidana, kecuali apabila Anggota Kepolisian itu melakukan tindak indisipliner maka hal tersebut diperiksa (disidik) oleh atasan lansungnya setelah anggota kepolisian tersebut diperiksa berdasarkan kode etik profesi kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut :

Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

- a. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pada kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dilingkungannya.

c. Ketentuan mengenai kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan KaPolri.

d. Pasal 35 Berbunyi sebagai berikut :

“Pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh komite kode etik kepolisian Negara Indonesia”.

e. Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan kaPolri.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan diberhentikan secara tidak hormat seperti yang dicantumkan dalam Peraturan KaPolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 5 berbunyi:

“Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan”.

Pasal 1 angka 11:

“Penegakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan ini, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di Sidang KKEP, pemeriksaan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri terhadap Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran KEPP dan rehabilitasi Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar atau tidak terbukti sebagai Pelanggar”.

Pasal 1 angka 17:

“Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana”

Pasal 22:

“(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) Tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan*
- b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.*

(2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri disebutkan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan

pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 yang berbunyi:

- “(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- (2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan secara langsung.*
- (3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan KaPolri”.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dalam pasal 23 ayat (4) bahwa:

“Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena:

- a. *dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) Tahun atau lebih; atau*
- b. *melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat”.*

Di atas merupakan beberapa aturan yang berkaitan dengan penegakan kode etik profesi kepolisian, sehingga jelas bahwa kepolisian membentengi para anggotanya untuk tidak menerobos etika, agar mereka bisa menjadi contoh atau figur pengayoman untuk masyarakat, apabila anggota polisi tidak menjaga etika profesi mereka maka hancurlah citra kepolisian.

Jika oknum polisi terbukti melakukan tindak pidana narkoba, menurut Kanit Provos Polrestabes Makassar Iptu Setya Budi (wawancara, tanggal 30 Agustus 2018), oknum tersebut harus tetap dihukum. Ada beberapa tindakan yang akan dikenakan pada oknum polisi tersebut yaitu:

- a. Dijerat dengan Peraturan Kepolisian
- b. Dibawa ke sidang profesi atau sidang disiplin di mana dalam hal ini ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan hasil keputusan sidang
- c. Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Jika oknum tersebut dijatuhkan hukuman oleh Hakim dengan hukuman 5 (Tahun) penjara atau lebih maka oknum tersebut dapat

dipecat dari instansi tetapi jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) Tahun maka oknum tersebut dapat dipertimbangkan lagi oleh instansi.

- d. penundaan kenaikan pangkat atau Penurunan pangkat
- e. Jika terbukti menggunakan narkoba maka oknum polisi tersebut dimutasi ke tempat yang jauh dari narkoba atau tidak ada narkoba.

Sanksi ataupun hukuman yang dijatuhkan kepada anggota kepolisian yang terbukti menggunakan maupun mengedarkan narkoba haruslah tegas dari instansi yang bersangkutan. Dengan sanksi yang cukup berat akan menimbulkan rasa takut bagi mereka untuk melakukan kejahatan narkoba. Harus ada kebijakan khusus dalam menangani hal ini, tidak hanya sanksi berupa pemecatan tetapi juga dikenakan dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, walaupun si oknum polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak

dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.

Pemberhentian tersebut dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003). Jadi walaupun anggota kepolisian merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara lain karena selain tunduk pada peraturan perUndang-Undangan, anggota Polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi.

Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, yang berhak melakukan penegakan kode etik POLRI adalah:

1. Propam Polri
2. Komisi kode etik profesi
3. Komisi banding
4. Pengembangan fungsi hukum Polri
5. SDM Polri
6. Proqram Polri dibidang rehabilitasi

Pemeriksaan disiplin Polri akan di tangani oleh Kabid Propam sub bidang Provos, selajutnya penjatuhan sanksi dilaksanakan oleh AnkuM yang berwenang. Setelah sidang disiplin selanjutnya akan dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukannya proses penyidikan. oknum dapat diberhetikan sementara dari jabatan dinas Polri selama proses penyidikan, agar dapat dilakukan penyidikan secara langsung Selama penyidika anggota Polri tersebut ditempatkan dalamruang tahanan khusus

bagi anggota Polri. Penuntutan terdakwa anggota Polri dilakukan oleh Penuntut umum. Pembinaan narapidana anggota Polri dilakukan di lembaga pemasyarakatan narkotika.

Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Setelah terdakwa menjalani masa tahanan di peradilan umum selama 2/3 dari masa tahanan, kemudian tersangka melakukan upaya pembebasan bersyarat. Selama pembebasan bersyarat tersebut terdakwa dipanggil oleh Kepolisian untuk selanjutnya diperiksa untuk dilaksanakan sidang kode etik.

Adapun pihak Provos memberikan waktu selama 6 bulan setelah terdakwa bebas dari lembaga pemasyarakatan pemberian waktu tersebut bertujuan untuk melakukan penyelidikan, menentukan jadwal sidang, melakukan gelar perkara dan dalam waktu 6 bulan tersebut terdakwa terus dipantau perkembangannya guna pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pelanggaran kode etik. Selama masa tahanan yang dijalani terdakwa, terdakwa tidak diberhentikan dari anggota kepolisian dan dari kebijakan Kapolres terdakwa masih mendapat 2/3 gajinya selama dalam tahanan, dikarenakan tersangka mempunyai tanggungan istri yang tidak bekerja dan 2 orang anaknya yang masih sekolah. Waktu selama 6 bulan yang diberikan kepada terdakwa tersebut belum habis dan belum sempat

dilakukan sidang kode etik, terdakwa kembali terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan kemudian diproses dalam peradilan umum sehingga pelaksanaan sidang kode etik tersebut belum dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa dalam proses penegakan kode etik profesi terhadap anggota polisi pengguna narkoba dari proses pembinaan tidak serta merta diarahkan ke proses persidangan akan tetapi dilakukan pendisiplinan di instansi oknum tersebut lain halnya oknum dari hasil pengembangan tindak pidana atau tertangkap tangan maka perlu dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan dari hakim. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2 yaitu pada Tahun 2012 terdapat oknum yang dijatuhi hukuman 5 Tahun penjara dan telah menjalani hukuman pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Setelah masa pidananya dijalani, oknum tersebut kemudian di proses sesuai kode etik dan diberikan hukuman disiplin berupa pemecatan.

Guna tercapainya keadilan hukum dalam setiap pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi dilaksanakan secara objektif dan menjunjung tinggi keadilan serta memperhatikan jasa anggota polisi yang melanggar kode etik profesi Polri dan berapa banyak keterlibatannya dalam masalah hukum yang menjeratnya. Penjatuhan disiplin dilakukan supaya oknum tersebut dapat memperbaiki dirinya dalam waktu tertentu dan dilakukan pengawasan terlebih dahulu.

B. Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Pelaksanaan Aseesment Menggunakan Narkoba Oleh Oknum Polisi.

Dalam pelaksanaan penyidikan oknum yang menggunakan

narkotika, baik dalam hal penetapan pemberian rehabilitasi maupun pemberian sanksi berdasarkan kode etik terdapat hambatan-hambatan yang didapi oleh Polrestrabes Makassar antara lain:

1. Faktor Sarana atau Fasilitas.

Peralatan yang memadai dibutuhkan untuk melaksanakan asesment dan rehabilitasi terhadap oknum pengguna narkotika. Fasilitas dan peralatan di sini adalah fasilitas dan peralatan yang sudah tersedia dirumah sakit pada umumnya.

a. Faktor Sarana, dalam hal ini mencakup.

- 1) Peralatan medik mencakup: Stetoskop, Pen light, Timbangan, Tempat tidur: Oksigen, Tiang infus man infus set, Peralatan pertolongan pertama, peralatan resusitasi, alat suntik deinfektan, kapas dan obat gawat darurat lain.
- 2) Obat obat gawat darurat : Cairan infus (kristaloid, koloid, dektrose, manitol), Naloxone, Antagonis opiate, Anti psikotik chlorpromazine atau haloperidol, Sedatif-hipnotik (termasuk benzodiasepine), Anti anxietas alprazolam atau clobazam, Analgetik, Anti hipertensi.
- 3) Peralatan non medik diruang keperawatan dan konsultasi : Meja kursi, Alat tulis kantor meja periksa, Step stool, Komputer (jika memungkinkan), Telepon, Tempat khusus untuk menyimpan status, Lemari obat.

4) Peralatan rawat jalan:

- a) Peralatan medik: Stetoskop, Pen light, Tensimeter, Timbangan, Tempat tidur periksa, Step stool, Peralatan pertolongan pertama, Peralatan resusitasi, Alat suntik, Desinfektan, Kapas dan obat-obat gawat darurat lain
- b) Obat-obat gawat darurat sama dengan obat-obat gawat darurat rawat inap.
- c) Peralatan non medik di ruang keperawatan: Meja kursi, Alat tulis kantor, Meja periksa-step stool, Komputer jika memungkinkan, Telepon, Lemari obat

b. Faktor prasarana dalam hal ini mencakup:

- (1) Cahaya dan ventilasi seluruh ruangan dalam sarana pelayanan detoksifikasi adalah ruangan yang memiliki kecukupan cahaya baik dengan listrik maupun cahaya matahari serta memiliki ventilasi yang memadai.
- (2) Limbah sarana pelayanan detoksifikasi harus memiliki tata cara pembuangan limbah sesuai pedoman sanitasi rumah sakit, baik untuk limbah padat dan cair.
- (3) Tempat cuci tangan, sarana pelayanan detoksifikasi harus memiliki tempat cuci tangan sebagai salah satu upaya kewaspadaan baku dan kewaspadaan transmisi.

Dengan sarana dan prasaran tersebut maka rehabilitasi akan berjalan dengan optimal akan tetapi untuk pemenuhan fasilitas tersebut hanya dapat disediakan secara bertahap sesuai dengan anggaran sehingga perlengkapan yang ada masih sangat terbatas sehingga berdampak pada pemberian asesmen terhadap pengguna narkoba.

2. Sumber Daya Manusia

Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan asesmen terhadap pengguna narkoba adalah sumber daya manusia yang terdiri dari:

a. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum juga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan asesmen dalam penanganan pengguna narkoba yang dilakukan polisi. Penegak hukum dalam hal ini adalah polisi yang menerapkan hukum. Penegak hukum yang profesional selalu diharapkan masyarakat sehingga bisa menjamin kepastian hukum dalam hal ini penegakan sanksi disiplin dan kode etik sangat dibutuhkan, Polri harus menindak anggotanya yang melakukan tindak pidana jangan sampai melindungi anggotanya yang terlibat tindak pidana narkoba.

Berdasarkan tabel 1 oknum pengguna narkoba yang mendapatkan hukuman penjara hanya 1 (satu) orang sedangkan 7 (tujuh) oknum mendapatkan tindakan disiplin baik disertai dengan hukuman disiplin maupun dengan putusan rehabilitasi. Dengan angka tersebut dapat dianalisis bahwa polisi cenderung melindungi anggotanya dari

hukuman penjara. Kebanyakan hanya mendapatkan hukuman disiplin tanpa melalui proses hukum. Jadi Hal tersebut menunjukkan bahwa polisi kurang tegas dalam penegakan hukum terhadap anggotanya.

Jika hukumanannya baik tetapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

b. Tim Medis

Tenaga (petugas) yang diperlukan dalam melakukan layanan rehabilitasi antara lain untuk :

- 1) Terapi simtomatik:
- 2) Konseling adiksi:
- 3) Motivasional interviewing
- 4) Cognitive behaviour therapy:
- 5) Konseling individu
- 6) Konseling keluarga
- 7) Konseling pasangan/marital
- 8) Pencegahan kekambuhan
- 9) Rujukan pelayanan

Keperluan Sumber Daya Manusia untuk keperluan tersebut harus dapat dipenuhi oleh personel jajaran Dokkes maupun rumah sakit yang telah mendapatkan pelatihan asesmen narkotika. Kebutuhan tim medis tersebut masih sangat terbatas di rumah sakit kota maupu rumah sakit yang ada di daerah. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No 1305/Menkes/SK/VI/2100 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor. Di wilayah Sulawesi Selatan ada enam IPWL antara lain RS khusus Dadi Makassar, RSUD Dr. Wahidin, RSUD Andi Makassar parepare, Puskesmas kasi-kasi, Puskesmas Jumpandang baru dan puskesmas jongaya makassar. Dilihat dari banyaknya pengguna narkoba makassar dan luasnya daerah wilayah Makassar hal tersebut tentunya tidak dapat memenuhi pengobatan dan perawatan untuk mendapatkan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Asesmen untuk mendapatkan rehabilitasi bagi pengguna narkoba oleh oknum anggota kepolisian telah berjalan efektif, dari hasil pelaksanaan terhadap oknum yang terdeteksi menggunakan narkoba yang telah dilakukan proses assessment yang dilakukan oleh tim asesmen BNN untuk mengetahui sampai di mana keterlibatannya apakah sebagai pengedar, prekursor atau hanya sekedar pengguna, dapat dilihat dari 97% pelaksanaan asesmen telah di rehabilitasi sejumlah 44%, dimana hanya oknum anggota kepolisian yang terbukti sebagai pecandu saja pada saat asesmen yang di beri keputusan rehabilitasi. Adapun proses penegakan kode etik telah efektif untuk mengidentifikasi secara signifikan sejumlah oknum polisi yang terlibat dalam penyalah gunaan narkoba, terbukti dengan jumlah penanganan oknum yang terlibat narkoba paling banyak berasal dari penegakan kode etik.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan asesmen dalam penanganan pengguna narkoba oleh oknum anggota kepolisian adalah sebagai berikut: Faktor Sarana maupun prasarana belum memadai, kurangnya sumber daya manusia

baik dari segi jumlah personel maupun kemampuan dalam melaksanakan asesmen.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan polisi sebagai berikut :

1. Sebaiknya dilakukan pemisahan tempat rehabilitasi terhadap pengguna narkoba yang murni ketergantungan, hanya pemakai, pengguna dan pengedar. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat dari rehabilitasi. Disamping itu Pemerintah sebaiknya menyediakan tempat rehabilitasi serta sarana dan prasarana yang memadai di di daera-daerah sehingga pengobatan dan perawatan dapat diberikan oleh pengguna narkoba.
2. Pengawasan terhadap anggota kepolisian sebaiknya dilaksanakan secara berkala dan kontinyu sebagai langkah mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian dan memberikan hukuman tegas dan keras terhadap pengguna narkoba sebagai wujud pemberantasan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Wawan Tunggul, 2004, *Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal*. Milenia Populer, Jakarta.
- Ali, Ahmad, 2003, *Menguak Tabir Hukum, suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Anton, Tabah, 2000, *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat, Semarang.
- Aswanto, 2012, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi hukum, Politik dan Pemilu*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2013. *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Cetakan I, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan, 1985. *Perbandingan KUHP HIR dan Komentari*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hawari, Dadang, 2003, *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA (narkotika, alcohol dan zat adiktif)*, FKUI, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Makarao, M, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Farouk, 2005, *Menuju Reformasi POLRI*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta.

- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ohoitmur, Yong, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Lega*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris dan Advokat*, Pusat Yustisia, Yogyakarta.
- Puteri Hikmawati, *Pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat menuju keadilan restoratif*, Jurnal, Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Raul, Hm, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Bp Dharma Bakti.
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus : Uraian Hukum Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Simons, 2005, *Leerboock Van Het Nederlande strafrecht*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soesilo, R, 1980, *Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara Kriminal*, Karya Nusantara, Bandung.

Susanto, Anthon F, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama. Bandung.

Suwarni, 2010, *Reformasi Kepolisian, Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, UII Press, Yogyakarta.

Tedjosaputro, Liliana, 2003, *Etika dan Etika Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

Thomas, M, 1992, *Bahaya Narkotika*. Bandung.

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Lampung.

Utomo, Warsito Hadi, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Widiatmoko, Ananto, 2012, *Pedoman Etika Aparat Profesi Hukum*, Yogyakarta.

Wignyosoebroto, Sutandyo, 2006. *Keragaman Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*. Makalah Lokakarya. Yayasan Dewis Sartka, Semarang.

....., 2003, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan Hu-MA, Jakarta.

Website :

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161011_indonesia_polisi_narkoba

<http://makassar.tribunnews.com/2017/10/17/lima-kasus-narkoba-di-sulselibatkan-oknum-Polri-ini-kata-diresnarkoba-polda?page=2>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28423/Chapter%20II.pdf;jsessionid=8819A58DEBF4568CE869FD1CF65001E7?sequence=3>

<https://santhoshakim.blogspot.co.id/2016/12/penerapan-restorative-justice-pada.html>

<https://santhoshakim.blogspot.co.id/2016/12/penerapan-restorative-justice-pada.html>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28423/Chapter%20II.pdf;jsessionid=8819A58DEBF4568CE869FD1CF65001E7?sequence=3>